



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor 172-K / PM II-09 / AD / XII / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA.
Pangkat / NRP	: PANGKAT/ NRP.
J a b a t a n	: TNI AD.
K e s a t u a n	: TNI AD.
Tempat, tanggal lahir	: TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: CIMAHI.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-69/A-48/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan TNI AD selaku Papera Nomor Kep/12/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/195/K/AD/II-08/XI/2020 tanggal 27 November 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/172-K/PM.II-09/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/172-K/PM.II-09/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/172-K/PM.II-09/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/195/K/AD/II-08/XI/2020 tanggal 27 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 88 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas prajurit TNI AD.

- b. Terdakwa ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) halaman foto **TERDAKWA** dengan **SAKSI-2**.

- b) 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara perbuatan asusila antara **SAKSI-2** dengan **TERDAKWA** (kamar, dapur dan ruang tengah).

- c) 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara perbuatan asusila antara **SAKSI-2** dengan **TERDAKWA** (di Hotel Gradia Jl. Cihampelas No. 80-82 Bandung dan kamar rumah **TERDAKWA**).

- d) 1 (satu) halaman fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/23/VI/2010 tanggal 6 Juni 2010 a.n Deviani Oktikasari dan **SAKSI-3**.

- e) 1 (satu) fotokopi KPI Nomor KPI/378/V / 2011 tanggal 27 Mei 2011 milik Serka (K) Deviani Oktikasari.

- f) 1 (satu) halaman fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35/VII/2002 tanggal 7 Juli 2002 a.n Andi Martopo dan **TERDAKWA**.

Hal 2 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) fotokopi KPI 415-03/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 milik **TERDAKWA.**

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah *Handphone* merek *I Phone 11 Pro Max* warna hitam milik **TERDAKWA.**
- b) 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo F11* warna hitam milik **TERDAKWA.**

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. a. Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Saksi-1 (Serma Ricky Mustari) mengetahui permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mengadakan pemeriksaan terhadap Saksi-2 (**SAKSI-2**) dalam kasus Insubordinasi yang dilakukan Saksi-2 terhadap Saksi-3, namun tidak mengetahui sendiri/katanya orang lain dan mengetahui permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa setelah mengadakan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dalam kasus pengeroyokan terhadap Saksi-2, namun tidak mengetahui sendiri/katanya orang lain.
- 2) Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui/tidak melihat sendiri kejadian/perbuatan tersebut, sehingga Saksi-1 tidak layak dijadikan Saksi.
- 3) Bahwa benar Saksi-2 mengaku telah melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali pada bulan Maret 2020 dan 2 kali di bulan Juli 2020 bersama Terdakwa di rumah di KPAD Jl Samratulangi No. H 67 Cimahi. Hal tersebut dapat dipatahkan oleh keterangan Saksi-5 yang menjelaskan bahwa, rumah yang di KPAD Jl Samratulangi No. H 67 Cimahi, mulai dari bulan Januari 2020 di Renovasi total sampai dengan bulan Agustus 2020, hanya tinggal satu kamar yang tidak dibongkar karena digunakan tempat tidur para pekerja. Sehingga sangat tidak mungkin Terdakwa melakukan persetubuhan bersama Saksi-2 di tempat tersebut.
- 4) Bahwa bulan Juli Terdakwa diajak oleh Saksi-5 (Kolonel Andi Martopo) ke Papua dalam rangka sertijab Kasiren Korem Papua,

Hal 3 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mungkin Saksi-2 melakukan persetubuhan bersama Terdakwa.

- 5) Bahwa benar Terdakwa dalam hal ini tidak pernah melakukan persetubuhan bersama Saksi-2 dan juga tidak pernah melakukan perbuatan asusila lainnya yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan berciuman/pelukan bersama Saksi-2 baik di dapur maupun di ruang tengah di KPAD Jl Samratulangi No. H 67 Cimahi sebagaimana tuntutan Oditur.
- 6) Bahwa benar Saksi-3 pada saat sidang pertama pada tanggal 17 Desember 2020 di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan yang Saksi-3 di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya Saksi-3 tidak pernah melakukan persetubuhan bersama terdakwa, Saksi-3 telah mencabut semua keterangannya yang ada dalam BAP Polisi Militer pada tanggal 4 Oktober 2020 dan keterangan Saksi-3 pada tanggal 26 Januari 2021 di dalam persidangan tidak disumpah dan menerangkan yang pada intinya sesuai dengan BAP Polisi Militer.
- 8) Bahwa benar Saksi-4 (Sdri. Rizki Fitriyani/ Asisten Rumah Tangga) Terdakwa di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya tidak mengetahui hubungan persetubuhan terdakwa bersama Saksi-2 dan persetubuhan Saksi-3 bersama Terdakwa. Apabila ingin jelas kenapa tidak dilihat di CCTV yang ada, yang mana CCTV tersebut langsung dihubungkan dengan *Handphone* Saksi-5 dan benar Saksi-4 tidak melihat saksi-2 mencium Terdakwa baik di ruang tamu maupun mencium rambut terdakwa di dapur.
- 9) Bahwa benar Saksi-4 tidak melihat apa yang dilakukan Saksi-3 terhadap terdakwa baik di parkir Hotel Grandia Cihampelas Bandung, di BTC Pasteur Bandung, di Hotel Holiday IN Pasteur Bandung maupun di KPAD Jln. Samratulangi No. H 67 Cimahi.
- 10) Bahwa benar Saksi-4 menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 rumah dinas terdakwa yang terletak di KPAD Jln. Samratulangi No. H 67 Cimahi sedang di bangun/Renovasi.
- 11) Bahwa benar Saksi-4 mencabut keterangannya pada poin 11, yang intinya mengganti dengan keterangan, bahwa saksi-4 tidak pernah melihat Saksi-2 merangkul terdakwa, dan juga mencabut keterangannya pada poin 12 yang intinya mengganti keterangannya menjadi bahwa Saksi-4 tidak melihat Saksi-2

Hal 4 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan merangkul kedepan dada dan tidak melihat Saksi-2 mencium/mengendus kepala Terdakwa.

- 12) Bahwa benar Saksi-5 di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya bahwa benar rumah dinas Saksi-5 yang beralamat di KPAD Jln. Samratulangi No. H 67 Cimahi mulai dibangun/Renovasi total pada pertengahan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang mana sebagian besar pekerja bangunan tersebut tinggal/menginap di rumah tersebut, sehingga sangat tidak mungkin Istri/Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-2, ditambah lagi kondisi rumah dalam dibongkar total hanya tersisa 1 ruang kamar untuk tempat tidur para tukang/pekerja, dokumentasi pembangunan rumah tersebut dilampirkan.
- 13) Bahwa benar Saksi-5 tidak pernah melihat istrinya/terdakwa pulang dinas terlambat sampai rumah sehingga Saksi-5 meyakini bahwa terdakwa tidak pernah bepergian/mampir ketempat lain setelah pulang dari dinas di Pusdikowad.
- 14) Bahwa benar Saksi-5 sangat percaya terhadap Istrinya/Terdakwa, karena Terdakwa merupakan Istri yang sholihah dan sampai dengan saat ini tetap dan masih setia kepada Saksi-5, sehingga apabila ada seseorang yang mengatakan Istri/Terdakwa berselingkuh, maka Saksi-5 tidak percaya.
- 15) Bahwa Saksi-6 (Serda (K) Syamiyah Kharir) di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui secara pasti apakah terdakwa dengan Saksi-3 melakukan perbuatan Asusila dan perzinahan, yang Saksi-6 ketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekiara pukul 20.30 WIB memang berada di Hotel *Holiday In Pasteurd* dan bahwa benar Saksi-6 tidak melihat secara langsung maupun tidak langsung Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan perzinahan, yang Saksi-6 ketahui pada saat Saksi-3 bernyanyi di *Room Karaoke* terdakwa duduk disebelah kiri Saksi-3 yang pada saat itu tangan Saksi-3 berada di atas sandaran Sofa bagian belakang yang apabila dilihat dari jauh seolah-olah seperti merangkul terdakwa, padahal yang sebenarnya Saksi-3 tidak merangkul Terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sedang mengambil gambar dengan cara memvideo kegiatan bernyanyi tersebut.

Hal 5 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





16) Bahwa Saksi-7 (Serka (K) Deviani Oktikasari) di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya bahwa benar Saksi-7 dapat menerangkan dengan lengkap pada saat di BAP oleh penyidik berdasarkan keterangan/cerita dari Saksi-3 suami Saksi-7 dengan kata lain semua keterangan yang disampaikan Saksi-7 kepada penyidik adalah katanya Saksi-3 dan Saksi-7 tidak melihat, tidak mengalaminya sendiri. Dengan demikian Saksi-7 tidak layak dijadikan Saksi di dalam persidangan ini dan memohon kepada Yth Majelis Hakim agar mengeliminasi Saksi-7 dari kesaksiannya.

17) Bahwa Terdakwa dipersidangan mencabut semua keterangan BAP penyidik Denpom III/5 Bandung terkait semua perbuatan asusila dan persetubuhan dengan Saksi-2 dan Saksi-3.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terdakwa di dalam persidangan secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Terdakwa telah berdinas selama 21 tahun dan merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan disatuannya dan selama ini belum pernah dijatuhi hukuman, baik Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.
- 3) Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah dianugerahi oleh Negara berupa Tanda Jasa Kesetiaan VIII tahun dan Tanda Jasa Kesetiaan XVI tahun.
- 4) Terdakwa selama berdinas di Pusdikkowad telah menunjukan dedikasi yang tinggi, baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya tidak memandang terdakwa adalah istri seorang Kolonel, tetap melaksanakan tugas yang diberikan atasan maupun satuannya, seperti mengajar, membersihkan/korve menyapu pangkalan, membersihkan dan mencangkul kebun walaupun Terdakwa dalam kondisi sakit kista/myom dan Terdakwa tidak pernah terlambat dinas sekalipun rumah terdakwa dengan Pusdikkowad cukup jauh.
- 5) Terdakwa sebelum permasalahan ini timbul sudah mengajukan proses pindah ke Papua untuk mengikuti dinas Suami/Saksi-5, proses



pindah terdakwa berhenti di Mabesad karena adanya permasalahan ini. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki niat dan keinginan untuk tetap mengabdikan kepada TNI AD serta tetap setia dan mengikuti suami/Saksi-5 dimanapun berdin.

Demikian *Cleamentie* ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini yang seadil-adilnya.

b. Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pada pokoknya Terdakwa membantah keterangan Serma Ricky Mustari (Saksi-1), **SAKSI-2** (Saksi-2), **SAKSI-3** (Saksi-3), Serka Deviani Oktikasari (Saksi-7) terkait perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.
- 2) Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Oditur Militer II-08 Bandung yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2021 karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Oditur hanya terpaku pada keterangan Saksi-2 yang mengaku telah mencium dan memeluk saya baik di dapur maupun di ruang tengah, padahal saya tidak pernah melakukan asusila baik terhadap saksi-2 maupun terhadap saksi-3. Selanjutnya Oditur berdasarkan keterangan Saksi-2 tersebut seolah-olah Oditur telah mendapatkan alat bukti yang sempurna sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer II-08 Bandung dalam tuntutanannya yang sekaligus dijadikan sebagai dasar tuntutan terhadap saya. Padahal keterangan-keterangan di dalam persidangan tidak terbukti adanya persesuaian antara keterangan Saksi-2 dengan keterangan para Saksi lainnya.
- 3) Tanggapan terhadap Requisitoir Oditur Militer, Terdakwa memohon keadilan atas semua dakwaan kepada Terdakwa, yang awal kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi di rumah saya, muncul *broadcast* dari *WhatsApp*, bahwa saya merupakan dalang dari rencana pembunuhan berencana dan ada lagi saya temukan bahwa saya yang tertangkap selingkuh oleh ajudan yang disuruh mengintai oleh suami saya dan ada beberapa lagi yang lain.
- 4) Terhadap Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer II-09 Bandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur.

5) Terkait dengan Surat Danpusdikkowad yang mengajukan permohonan pemberatan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, Ijin saya akan menanggapi Rekom tersebut, sebagai berikut:

- a) Selama saya berdinis di Pusdikkowad, saya telah menunjukan dedikasi yang tinggi, baik dan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penghargaan dari Negara berupa Tanda Jasa Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun;
- b) Selama 21 tahun saya berdinis tidak pernah dihukum, baik hukum Disiplin maupun Hukum Pidana, karena saya memang belum pernah melanggar kedua hukum tersebut;
- c) Saya tidak pernah membawa-bawa status suami saya, selama saya berdinis saya adalah seorang bawahan yang berpangkat Pelda yang tetap melaksanakan tugas yang diberikan atasan maupun satuannya, seperti mengajar, membersihkan/korve menyapu pangkalan, membersihkan rumput dan mencangkul kebun semua saya laksanakan dengan baik dan saya tidak pernah mengeluh, walaupun kondisi tubuh saya dalam keadaan sakit kista/myom yang akhirnya sering ada pendarahan;
- d) Saya tidak pernah ijin keluar Kesatrian kecuali menghadiri sidang dan kontrol kesehatan ke dokter; dan
- e) Dan saya tidak pernah terlambat dinas/apel walaupun rumah saya dengan Pusdikkowad sangat jauh.

Dari semua uraian tersebut di atas, saya Memohon kepada Yth. Majelis Hakim sudilah kiranya memberikan, sebagai berikut:

1. Berkenan membebaskan saya dari jeratan hukum Oditur; dan
2. Membersihkan nama baik saya dan keluarga saya.

Bahwa Terdakwa mengajukan bukti tambahan berupa 25 (dua puluh lima) lembar foto-foto dan 1 (satu) buah *flesdist* yang berisi rekaman video, yang terdiri dari:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) lembar foto keadaan rumah yang diperbaiki/pugar total.
  2. 3 (tiga) lembar foto kebersamaan Terdakwa dan anaknya bersama *Driver* Pratu Prio Andi dan Ajudan Prada Dino Lubis.
  3. 2 (dua) lembar foto ukuran A4 *Chat* pratu Prio saat perbaikan rumah.
  4. 5 (lima) lembar foto ukuran A4 keadaan rumah yang diperbaiki/pugar total.
  5. 3 (tiga) lembar foto ukuran A4 kebersamaan Terdakwa dan keluarga dengan Ajudan dan *Driver*.
  6. 2 (dua) lembar foto ukuran A4 kondisi jendela yang rusak yang diduga tempat lewat Saksi-2 untuk memasuki rumah Terdakwa pada saat acara Yasinan.
  7. 1 (satu) buah *flesdist* yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar foto-foto.
3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan/ *Clementie* dari Penasihat Hukum (*Replik*) dan atas pembelaan/ Pledoi dari Terdakwa (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret dan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di ruang tengah, di dapur rumah Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi, serta di dalam mobil **SAKSI-3** (Saksi-3) saat berada di parkir *Basement* Hotel *Grandia* Jl. Cihampelas Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Pusdikkowad selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Ajen di Pusdikajen Kodiklatad selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Ditajenad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Turmin Gumil TNI AD dengan pangkat Pelda NRP NRP.



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan **SAKSI-2** (Saksi-2) sejak pertengahan tahun 2017 saat Saksi-2 sebagai pengemudi Suami Terdakwa Kolonel Arm Andi Martopo (Saksi-7) saat menjabat sebagai Wadan Pusdikarmed Pussenarmed dan pada tahun 2020 Saksi-7 pindah tugas ke Papua menjabat sebagai Kasiren Korem 172/WY dan Saksi-2 sudah tidak bertugas sebagai pengemudi lagi, namun Terdakwa masih sering minta tolong kepada Saksi-2 apabila Terdakwa dan keluarga memerlukan, sehingga sering berkomunikasi dalam hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) pada tahun 2009 saat upacara Hari Juang Kartika kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-3 menanyakan tentang test Secapa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sering komunikasi dan bertemu, Saksi-3 mengetahui Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Saksi-3 juga berstatus menikah dengan Serka (K) Deviani Oktikasari (Saksi-6) dan mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 9 (sembilan) tahun.
4. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-7 secara sah menurut agama dan tercatat di KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35/VII/2002 tanggal 7 Juli 2002 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa di Raja Singa Cikedung Kab. Indramayu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Clara Shila Andira berumur 17 tahun, kedua Artarista Bintang Andira berumur 13 tahun dan yang ketiga Nurahmad Akbar Andiri berumur 6 tahun, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 berjalan harmonis.
5. Bahwa pada bulan November 2019 menjelang HUT Armed, Pusdikarmed Pussenarmed mengadakan *Tournament Bola volley* dan Saksi-2 salah satu pemain dari Pusdikarmed, kemudian saat bertanding Terdakwa melihat permainan Saksi-2 dan memuji permainan Saksi-2 yang disampaikan melalui *Chat WA*, setelah itu Terdakwa sering *Chatting* dengan Saksi-2 melalui *Whatsapp* dan menelpon melalui *Whatsapp* hingga sering komunikasi dan sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab.
6. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta tolong Saksi-2 mengantarkan Terdakwa dan keluarganya ke Bandung membeli peralatan rumah, setelah pulang dari belanja dan Saksi-2 memarkirkan mobil, Terdakwa memanggil Saksi-2 yang saat itu berada di ruang tengah rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi dan masih ada anak Terdakwa dan pembantu Terdakwa Sdri.Rizki Fitriani (Saksi-4), beberapa menit kemudian anak dan pembantu Terdakwa naik ke lantai atas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa memanggil Saksi-2 lalu Saksi-2 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat kamar dalam



keadaan berantakan, Saksi-2 berfikir akan diperintah untuk membereskan kamar yang berantakan, namun saat itu Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya mendorong Saksi-2 ke kasur dalam posisi terduduk kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan memeluk lalu merebahkan badan Saksi-2 kemudian bercumbu lalu melakukan persetubuhan, hingga Saksi-2 merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi-4 melihat Saksi-2 tangannya merangkul kedepan dada lalu mencium/mengendus rambut/kepala Terdakwa saat berada di ruang tengah rumah dinas Terdakwa dan saat Saksi-4 melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 saat di ruang tengah, Saksi-4 merasa jijik dan malu kemudian langsung pergi, kemudian setelah itu saat berada di dapur Saksi-2 mencium pipi memeluk dan mencium rambut Terdakwa lagi, saat itu kondisi dapur maupun ruang tengah rumah dinas Terdakwa dalam keadaan terbuka dan pintu belakang tertutup namun apabila orang lain membuka dan siapapun orang yang masuk dan lewat pasti bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan saat itu Saksi-7 (suami Terdakwa) tidak berada di rumah sedang berada di Kantor.
8. Bahwa selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-3 pada tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB di parkir *Basement* Hotel Grandia Jl. Cihampelas Bandung, saat itu Terdakwa sedang menginap di Hotel Grandia Bandung bersama anak-anak dan Saksi-4, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 datang ke Hotel lalu bertemu di parkir *Basement* Hotel, setelah bertemu Terdakwa membuka pintu mobil Saksi-3 yang berada di sebelah supir lalu sambil memasukan setengah badannya dan langsung menyodorkan mukanya kemudian Saksi-3 langsung mencium bibir, pipi kiri, kanan dan kening Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 naik ke kamar Hotel.
9. Bahwa setelah bertemu di parkir *Basement* Hotel Gradia Terdakwa Bersama Saksi-3 naik ke kamar hotel, setelah berada di dalam kamar Hotel lalu bercumbu saling berciuman, kemudian Saksi-3 melakukan persetubuhan hingga Saksi-3 merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa, kemudian setelah selesai langsung ke kamar mandi membersihkan diri dan langsung menggunakan pakaian lagi kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan Hotel dan Terdakwa lanjut berenang bersama anak-anaknya di Hotel.
10. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, tanggal 27 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 lagi di dalam kamar Hotel BTC Bandung dengan cara sama seperti persetubuhan yang dilakukan pada bulan sebelumnya



hingga Saksi-3 mencapai klimaks lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa.

11. Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan sama seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi dan di dalam kamar mandi rumah dinas Terdakwa dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang dilakukan sebelumnya hingga Saksi-2 merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa.
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3, saat itu sudah janji akan menginap bareng di Hotel *Holiday In* Bandung, kemudian tiba di Hotel dan masuk ke kamar Saksi-3 nomor 825 kemudian melakukan persetubuhan dengan cara seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya hingga Saksi-3 klimaks lalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis mimun minuman keras saat berada di *Room Karaoke* di Hotel.
13. Bahwa pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB masih di Hotel *Holiday In* Bandung Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3 dengan cara seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya hingga Saksi-3 merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa.
14. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3 di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi setelah selesai acara pengajian yasinan dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya hingga Saksi-3 mencapai klimaks lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa, namun saat itu Saksi-2 tiba-tiba datang dan mengetuk pintu kamar Terdakwa yang sebelumnya Saksi-2 sudah mengintai Terdakwa dengan Saksi-3 dari dalam gudang rumah dinas Terdakwa, karena Saksi-2 merasa cemburu dengan Saksi-3 lalu Saksi-2 menyerang Saksi-3 saat Terdakwa membukakan pintu kamarnya hingga terjadi perkelaian.
15. Bahwa pada saat Terdakwa mencium pipi, memeluk Saksi-2 di ruang tengah kemudian Saksi-2 mencium/mengendus rambut Terdakwa saat di dapur serta melakukan persetubuhan di ruang tengah dan di dalam kamar mandi rumah dinas Terdakwa yang dilakukan pada bulan Maret dan Juli 2020, tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan apabila orang lain membuka dan masuk serta melewati tempat tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga merasa jijik dan malu melihat perbuatan tersebut.





16. Bahwa demikian pula pada saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-3 di parkir *Basement* Hotel *Grandia* Bandung di dalam mobil milik Saksi-3 keadaan pintu mobil dalam keadaan terbuka dan apabila ada orang yang lewat dapat melihat langsung perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3, sehingga akan merasa jijik dan malu melihat perbuatan tersebut.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret, April, Juli dan September 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi, di kamar Hotel *Grandia* Jl. Cihampelas Bandung, di dalam kamar Hotel *BTC* Bandung, dan di dalam kamar Hotel *Holiday Inn* Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Pusdikkowad selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Ajen di Pusdikajen Kodiklatad selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Ditajenad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Turmin Gumil TNI AD dengan Pangkat Pelda NRP NRP.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan **SAKSI-2** (Saksi-2) sejak pertengahan tahun 2017 saat Saksi-2 sebagai pengemudi Suami Terdakwa Kolonel Arm Andi Martopo (Saksi-7) saat menjabat sebagai Wadan Pusdikarmed Pussenarmed dan pada tahun 2020 Saksi-7 pindah tugas ke Papua menjabat sebagai Kasiren Korem 172/WY dan Saksi-2 sudah tidak bertugas sebagai pengemudi lagi, namun Terdakwa masih sering minta tolong kepada Saksi-2 apabila Terdakwa dan keluarga memerlukan, sehingga sering berkomunikasi dalam hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) pada tahun 2009 saat upacara Hari Juang Kartika kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-3 menanyakan tentang test Secapa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sering komunikasi dan bertemu, Saksi-3 mengetahui Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Saksi-3 juga berstatus menikah dengan Serka (K) Deviani Oktikasari (Saksi-6) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 9 (sembilan) tahun.

4. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-7 secara sah menurut agama dan tercatat di KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35/VII/2002 tanggal 7 Juli 2002 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa di Raja Singa Cikedung Kab. Indramayu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Clara Shila Andira berumur 17 tahun, kedua Artarista Bintang Andira berumur 13 tahun dan yang ketiga Nurahmad Akbar Andiri berumur 6 tahun, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 berjalan harmonis.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2019 menjelang HUT Armed, Pusdikarmed Pussenarmed mengadakan *Tournament Bola volley* dan Saksi-2 salah satu pemain dari Pusdikarmed, kemudian saat bertanding Terdakwa melihat permainan Saksi-2 dan memuji permainan Saksi-2 yang disampaikan melalui *Chat WA*, setelah itu Terdakwa sering *Chatting* dengan Saksi-2 melalui *Whatsapp* dan menelpon melalui *Whatsapp* hingga sering komunikasi dan sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab.
6. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta tolong Saksi-2 mengantar Terdakwa dan keluarganya ke Bandung membeli peralatan rumah, setelah pulang dari belanja dan Saksi-2 memarkirkan mobil, Terdakwa memanggil Saksi-2 yang saat itu berada di ruang tengah rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi dan masih ada anak Terdakwa dan pembantu Terdakwa Sdri.Rizki Fitriani (Saksi-4), beberapa menit kemudian anak dan pembantu Terdakwa naik ke lantai atas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa memanggil Saksi-2 lalu Saksi-2 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat kamar dalam keadaan berantakan, Saksi-2 berfikir akan diperintah untuk membereskan kamar yang berantakan, namun saat itu Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya mendorong Saksi-2 ke kasur dalam posisi terduduk kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan memeluk lalu merebahkan badan Saksi-2 kemudian bercumbu lalu melakukan persetubuhan, hingga Saksi-2 merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-3 di Hotel Grandia Jl. Cihampelas Bandung, kemudian bertemu di parkir *Basement* Hotel lalu Terdakwa bersama Saksi-3 naik ke kamar Hotel Terdakwa bersama Saksi-3 naik ke kamar hotel, setelah berada di dalam kamar Hotel lalu bercumbu saling berciuman, kemudian Saksi-3 melakukan persetubuhan hingga Saksi-3 merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa, kemudian setelah selesai langsung ke kamar mandi membersihkan diri dan langsung

Hal 14 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian lagi kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan Hotel dan Terdakwa lanjut berenang bersama anak-anaknya di Hotel.

8. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, tanggal 27 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 lagi di dalam kamar Hotel BTC Bandung dengan cara sama seperti persetubuhan yang dilakukan pada bulannya sebelumnya hingga Saksi-3 mencapai klimaks lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-3 berpangkat Serma yang merupakan bawahan Terdakwa.
9. Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pada bulan Maret 2020, pada bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan sama seperti persetubuhan lagi di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang dilakukan sebelumnya hingga Saksi-2 merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa, saat itu Saksi-7 (suami Terdakwa) tidak berada di rumah sedang berada di Kantor.
10. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3, saat itu sudah janji akan menginap bareng di Hotel *Holiday In* Bandung, kemudian tiba di Hotel dan masuk ke kamar Saksi-3 nomor 825 kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya hingga Saksi-3 klimaks lalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis minum minuman keras saat berada di *Room Karaoke* di Hotel.
11. Bahwa pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB masih di Hotel *Holiday In* Bandung Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3 dengan cara seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya hingga Saksi-3 merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3 di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi setelah selesai acara pengajian yasinan dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya hingga Saksi-3 mencapai klimaks lalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa, namun saat itu Saksi-2 tiba-tiba datang dan mengetuk pintu kamar Terdakwa yang sebelumnya Saksi-2 sudah mengintai Terdakwa dengan Saksi-3 dari dalam Gudang rumah dinas Terdakwa, karena Saksi-2 merasa cemburu dengan Saksi-3 lalu Saksi-2 menyerang Saksi-3 saat Terdakwa membukakan pintu kamarnya hingga terjadi perkelainan.

Hal 15 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa mengetahui pangkat Saksi-2 adalah Pratu dan Saksi-3 adalah Serma sedangkan Terdakwa adalah Pelda, sehingga secara kedinasan Terdakwa adalah atasan dari Saksi-2 maupun Saksi-3.

14. Bahwa atasan adalah setiap Prajurit TNI yang karena pangkat dan jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit TNI lainnya, sehingga sebagai atasan seharusnya dapat memberi contoh dan menjadi contoh dalam perilaku yang baik terhadap bawahannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 294 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk M. Nur Sakdi, S.H. NRP 11040032050782 Kalakdukbankum Kumdam III/Slw;
2. Kapten Chk Yuma Andy Permata, S.H. NRP 11080134 810886, Kasi Tuud Kumdam III/Slw;
3. Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733, Kaur Pamops Situud Kumdam III/Slw;
4. Kapten Chk Wirya, S.H. NRP 2910134490270 Anglak bankum Gol VII Lakdukbankum Kumdam III/Slw;
5. Lettu Chk Maryanto, S.H. NRP 21000105820478 Anglakban kum Gol VIII Lakdukbankum Kumdam III/Slw.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor: Sprin/275/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 12 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ricky Mustari.  
Pangkat / NRP : Serma / 21050238200786.  
J a b a t a n : Baur Rustamil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung.  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 11 Juli 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Jawa No.11 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap **SAKSI-3** (Saksi-3), sedangkan dengan **SAKSI-2** (Saksi-2) Saksi kenal saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, sedangkan dengan Saksi-3, Saksi kenal sejak tahun 2018 hanya sebatas mengetahui saja karena istri Saksi-3 (Serka (K) Deviani Oktikasari (Saksi-7) satu kantor dengan Saksi di Pomdam III/Slw dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 berawal dari kejadian tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang terjadi pada tanggal 25 September 2020 yang di duga dilakukan oleh Saksi-3 dkk 5 (lima) orang terhadap Saksi-2, selanjutnya dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut Saksi mengetahui adanya tindak pidana kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3.
3. Bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-3 sebagai korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan Saksi-2 yang terjadi di rumah Terdakwa di KPAD Jl Samratulagi No. H 67 Cimahi karena Saksi-2 cemburu kepada Saksi-3 yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa yang dilakukan di dalam kamar Terdakwa pada malam setelah kegiatan pengajian Yasinan.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 kalau Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan perbuatan susila antara lain melakukan cium pipi kanan, kiri, kening dan bibir di parkiran mobil dengan posisi pintu mobil terbuka, kemudian tanggal 19 September 2020 Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-3 saat berada di tempat Zoom Karaoke di Hotel Holiday In Pasteur yang saat itu kondisi Terdakwa bau alkohol dan saat itu dilihat oleh Serda (K) Syamiyah (Saksi-6), selain itu Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sebanyak 6 (enam) kali.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 pada bulan Maret 2020 telah melakukan perbuatan Asusila dengan Terdakwa berciuman pipi kanan, kiri, kening dan bibir di dalam mobil sebanyak 1 (satu) kali saat sedang parkir di Basemant Hotel Grandia sebelum naik ke kamar Hotel dan keadaan mobil dalam keadaan pintu terbuka.
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 selain melakukan perbuatan asusila, Terdakwa juga

Hal 17 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 beberapa kali yaitu sekira bulan Maret 2020 di Hotel Grandia Jl. Cihampelas Bandung, kemudian di Hotel BTC Pasteur, kemudian pada tanggal 19 September 2020 di Hotel *Holiday In* Pasteur dan pada tanggal 24 September 2020 di rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi dan setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 tidak pernah menggunakan alat pengaman/kondom dan setelah mencapai klimaks Saksi-3 mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa.

7. Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, berdasarkan keterangan Saksi-2, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada bulan Maret 2020, kedua dan ketiga pada bulan Juli 2020 di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi dan pada saat melakukan persetubuhan Saksi-2 tidak pernah menggunakan alat pengaman/kondom dan setelah mencapai klimaks Saksi-2 mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa.
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2, kalau Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dengan cara berciuman sambil berpelukan dan Saksi-2 mencium rambut/kepala Terdakwa yang dilakukan di dapur dan di ruang tengah rumah dinas Terdakwa di KPAD Samratulangi No. H 67 Cimahi, perbuatan tersebut dilihat oleh Sdri Rizky Fitriyani (Saksi-4) (Asisten pembantu rumah tangga).
9. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 stelah sesuai prosedur yang berlaku, dan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada yang dilakukan dengan tekanan, Saksi hanya mencatat apa yang disampaikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sesuai pertanyaan penyidik.
10. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 25 September 2020 dalam perkara penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan membuat laporan polisi sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-66/A-44/IX/2020/Idik pada tanggal 28 September 2020.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan lebih dari 3 (tiga) kali dengan Saksi-2.
2. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 lebih dari 3 (tiga) kali.
3. Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman dengan Saksi-2.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa tidak melakukan perbuatan susila di mobil saat di *Basement* Hotel Grandia dengan Saksi-3.
5. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di KPAD pada bulan Maret 2020 karena saat itu rumah sedang di renovasi besar-besaran.
6. Terdakwa tidak pernah melakukan susila di *Zoom Karaoke* dengan Saksi-3.
7. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di kamar Hotel BTC.
8. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di KPAD.
9. Di dapur dan di ruang tengah tidak pernah terjadi perbuatan susila dengan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan pada tetap pada keterangannya, karena semua keterangan tersebut diperoleh dari pengakuan Saksi-2 dan Saksi-3 saat Saksi melakukan pemeriksaan terkait perkara penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan Saksi-2 dan Saksi-3.

Saksi-2:

Nama lengkap : SAKSI-2.  
Pangkat / NRP : PANGKAT / NRP.  
J a b a t a n : JABATAN.  
K e s a t u a n : KODIKLATAD.  
Tempat, tanggal lahir : TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : CIMAHI.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni terkait perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2017 dalam hubungan jabatan Saksi sebagai pengemudi tetap Wadan Pussenarmed yang saat itu di jabat oleh suami Terdakwa bernama Kolonel Arm Andi Martopo, S.E., M.IP (Saksi-5) dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa menikah dengan Saksi-5 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan dengan SAKSI-3 (Saksi-3), Saksi kenal pada saat Saksi-3 sedang berada di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di Jl. Samratulangi Kota Cimahi pada tanggal 24 September 2020 yang diketahui mempunyai hubungan kedekatan dan baik Terdakwa maupun Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.

Hal 19 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



3. Bahwa pada bulan November 2019 menjelang HUT Armed, Pusdikarmed Pussenart mengadakan *Tournament* bola *volley* dan Saksi salah satu pemain dari Pusdikarmed, kemudian pada saat bertanding Terdakwa melihat permainan Saksi dan memuji permainan melalui *WhatsApp* Saksi dan menelpon Saksi melalui *WhatsApp* hingga sering komonikasi dan hubungan Terdakwa dengan Saksi semakin dekat.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan yang dilakukan di kamar Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada bulan Maret 2020 dan bulan Juli 2020, yang dilakukan suka sama suka dan atas ajakan/permintaan/insiatif Terdakwa.
5. Bahwa pertama kali Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa terjadi pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB setelah Saksi mengantar Terdakwa dan keluarganya ke Bandung membeli peralatan rumah karena sedang renovasi rumah, setelah pulang dari belanja dan setelah Saksi memarkirkan mobil, Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi mendatangi Terdakwa yang berada di ruang tengah masih ada anak Terdakwa dan pembantu Terdakwa a.n Sdr.Rizky Fitriyani (Saksi-4), tidak lama kemudian anak dan pembantu Terdakwa naik ke lantai atas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat kamar dalam keadaan berantakan, Saksi berfikir akan diperintah untuk membereskan kamar yang berantakan, namun setelah Saksi masuk kamar Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya, selanjutnya mendorong Saksi ke kasur dalam posisi terduduk kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi dan memeluk lalu merebahkan badan Saksi dan bercumbu kemudian Terdakwa membuka bajunya dan pada saat Saksi akan membuka baju atasan, Terdakwa membantu membukakan baju atasan Saksi kemudian lanjut bercumbu lalu Saksi menciumi, menghisap serta meremas payudara Terdakwa sampai memanas, selanjutnya Saksi membuka celana Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa membuka celana Saksi sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa manaike badan Saksi hingga posisi Terdakwa berada diatas dan Saksi di bawah kemudian Terdakwa memasukan penis Saksi ke dalam vaginanya kurang lebih 5 lima) menit Terdakwa merasa klimaks lalu bergantian posisi Saksi berada di atas dan Terdakwa di bawah beberapa menit kemudian Saksi merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa, setelah selesai kami menggunakan pakaian masing-masing dan Saksi kembali ke ruang tengah.
6. Bahwa persetubuhan yang kedua kembali dilakukan di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi pada bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, awalnya Saksi diperintah membelikan buah-buahan untuk bekal dinas dan

Hal 20 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Saksi mengantar ke rumah pada malam dan Saksi diminta datang dan masuk ke rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Saksi masuk ke kamar Terdakwa dan ke Kasur Terdakwa selanjutnya kami berciuman dan bercumbu hingga Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang dilakukan seperti persetubuhan sebelumnya hingga Saksi klimaks dan mengeluarkan sperma ke dalam vagina Terdakwa, setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi tidur dan 1 (satu) jam kemudian Saksi dengan Terdakwa lagi persetubuhan dan setelah kami melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, kami memakai baju masing-masing selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi pulang sampai pintu belakang rumah dinas Terdakwa.

7. Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan kembali di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi masih pada bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, yang dilakukan sama seperti sebelumnya Saksi diperintah membelikan buah-buahan untuk bekal dinas dan memerintahkan Saksi mengantar ke rumah pada malam dan Saksi diminta datang dan masuk ke rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Saksi masuk ke kamar Terdakwa dan ke kasur Terdakwa selanjutnya kami berciuman dan bercumbu hingga Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang dilakukan seperti persetubuhan sebelumnya hingga Saksi klimaks dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi dibangunkan Terdakwa untuk pulang, dan sebelum pulang Saksi dengan Terdakwa melakukan lagi persetubuhan hingga Saksi klimaks, dan setelah kami melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, kami memakai baju masing-masing selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi pulang sampai pintu belakang rumah dinas Terdakwa.
8. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi, Saksi tidak pernah menggunakan alat pengaman/kondom dan Saksi klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa, dan yang mengajak terlebih dahulu adalah Terdakwa dengan alasan Saksi diperintah membeli buah-buahan untuk bekal berdinan dan mengantarkan ke rumah Terdakwa dan pada saat melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah dinas Terdakwa dalam kondisi tertutup dan terkunci, pintu jendela tertutup korden yang dilakukan pada siang hari keadaan pencahayaan terang dan pada malam hari pencahayaan gelap karena lampu dimatikan.
9. Bahwa selain melakukan persetubuhan, Saksi juga melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa dengan berciuman di dapur rumah dinas Terdakwa di KPAD JL. Samratulangi No. H 67 Cimahi, saat itu Saksi diperintah untuk menggoreng udang di dapur untuk anak ketiga Terdakwa, saat Saksi menggoreng Terdakwa menghampiri Saksi kemudian Terdakwa mengajak berciuman bibir dan Saksi membalas



ciuman bibir Terdakwa, namun perbuatan tersebut sempat dipergoki oleh anak ketiga Terdakwa dan berkata "ih bunda ciuman sama Om **SAKSI-2**" sehingga kami kaget dan berhenti berciuman, namun Saksi lupa hari dan tanggal perbuatan dilakukan namun masih pada bulan Maret 2020 dan kondisi dapur rumah dinas Terdakwa adalah tempatnya terbuka dan anak Terdakwa melihat perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selain dengan Saksi, juga menjalin hubungan kedekatan dengan Saksi-3 bahkan sudah melakukan persetubuhan seperti yang Saksi lihat pada tanggal 24 September 2020 di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi yang mana saat itu selesai acara pengajian yang dilaksanakan di rumah dinas Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi-3 berada di dalam kamar lalu Saksi mengintip dan mengetok pintu kamar hingga dibukakan oleh Terdakwa dan setelah Saksi melihat Saksi-3 ada di dalam kamar Terdakwa hingga terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi-3.
11. Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB Saksi berangkat dari barak ke rumah Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi, kemudian mengikuti acara pengajian (Saksi tidak diundang) dan untuk minta maaf kepada Terdakwa, setelah selesai Saksi masuk ke Gudang yang letaknya dekat dengan tangga menuju lantai atas, sekira pukul 22.00 WIB acara pengajian selesai dan Saksi mendengar Terdakwa masih berbincang dengan teman-temannya di ruang tamu, sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar ada suara kendaraan roda empat menyala, dan Saksi mendengar teman-teman Terdakwa sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa mematikan lampu gudang (saat itu Saksi masih berada di dalam Gudang).
12. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Saksi keluar gudang dan naik ke lantai atas karena tidak ada orang selanjutnya Saksi turun dan menuju ke kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi memanjat lubang ventilasi kamar Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi, saat itu lampu kamar Terdakwa mati tetapi samar-samar (ada penerangan dari luar kamar dan cahaya televisi di dalam kamar) bisa melihat ada kaki sebanyak 3 (tiga) berada diatas kasur Terdakwa yang satunya tertutup selimut, selanjutnya Saksi mencoba masuk dengan membuka pintu, ternyata pintu terkunci, selanjutnya Saksi mencoba menggerak-gerakan gagang pintu, dari dalam Terdakwa berkata "siapa?" namun Saksi tidak menjawab, setelah beberapa menit kemudian dari dalam kamar Terdakwa yang membuka sedikit pintu kamar selanjutnya Saksi mendorong pintu, setelah di dalam Saksi melihat Saksi-3 berada di sebelah kiri pintu merapat ke dinding dan Saksi langsung mengambil Handphone Saksi-3 dan Saksi dicekik oleh Saksi-3 sehingga terjadi perkelahian dengan Saksi-3





di kamar dan Saksi menarik Saksi-3 ke ruang tamu, selanjutnya dilerai oleh Terdakwa dan Saksi-3 pergi keluar rumah Terdakwa.

13. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi-3 datang bersama dengan teman-temannya dan mengeroyok Saksi di rumah Terdakwa, kemudian dengan menggunakan kendaraan membawa Saksi ke pinggir jalan Toll Baros untuk dipukuli Saksi-3 bersama-sama teman-temannya dan sampai akhirnya ditolong oleh polisi yang menghentikan kendaraan Saksi-3 di depan Pusdikter menuju Padalarang pada saat akan membawa Saksi kabur, sehingga permasalahan tersebut ditangani oleh Denpom III/5 Bandung, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui antara Terdakwa, Saksi dan Saksi-3 memiliki hubungan dan telah melakukan persetubuhan.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 di dalam kamar Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi malam itu, tetapi Saksi melihat ada 3 (tiga) kaki posisi di atas kasur Terdakwa, sehingga Saksi menyakini Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan, dan pada saat itu yang ada di kamar hanya Saksi-3 dan Terdakwa.
15. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbuatan asusila ciuman dan mencium rambut/kepala Terdakwa saat di dapur dan ruang tengah rumah Terdakwa, dan diketahui Sdri.Rizky Fitriani/asisten rumah tangga (Saksi-4) sebagaimana keterangan yang BAP sehingga keterangan tersebut Saksi cabut, tetapi untuk persetubuhan memang Saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan suka sama suka.
16. Bahwa yang dilakukan Saksi di dapur bersama Terdakwa hanya memasak dan mengoreng udang untuk makan anak ketiga Terdakwa.
17. Bahwa Saksi-5 sejak bulan Juni 2020 pindah tugas ke Papua, dan pernah mendapat perintah dari Saksi-5 untuk menjaga Terdakwa dan keluarga setelah Saksi-5 pindah tugas.
18. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD (Kowad) yang juga atasan Saksi karena pangkatnya lebih tinggi dari Saksi, dan Terdakwa adalah istri Saksi-5 yang juga atasan Saksi yang saat ini berpangkat Kolonel, serta telah memiliki 3 (tiga) orang anak sehingga tidak pantas dan layak jika Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
19. Bahwa saat diperiksa pertama kali oleh Saksi-1 di Pom dalam perkara pemukulan terhadap Saksi-3, Saksi memberikan keterangan tidak dipaksa atau ditekan oleh Saksi-1 dan setelah diperiksa, Saksi diminta membaca keterangan setelah setuju, Saksi tanda tangan dan paraf pada setiap lembarnya.
20. Bahwa saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, yang kedua oleh penyidik (Serma





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(K) Fitriana) dalam Saksi memberikan keterangan tidak dipaksa atau ditekan oleh penyidik atau pihak lain dan setelah diperiksa, Saksi diminta membaca keterangan setelah setuju, Saksi tanda tangan dan paraf pada setiap lembarnya.

21. Bahwa keadaan rumah Terdakwa ada di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi, kamar Terdakwa dibawah sedangkan kamar anak-anak Terdakwa berada di lantai atas.
22. Bahwa saat Saksi melakukan persetubuhan pada bulan Maret 2020, Saksi-5 masih berdinis di Pusdikarmed sebagai Wadan Pusdik Armed, sedangkan persetubuhan yang dilakukan pada Juli 2020 Saksi-5 telah pindah tugas di Papua, namun Saksi masih sering diminta tolong untuk membantu Terdakwa dan mengantar sekolah anak-anak Saksi-5.
23. Bahwa Saksi saat ini masih ditahan dan proses hukum dalam perkara kesusilaan dan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi-3 yang dilakukan Saksi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di rumah Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No.H 67 Cimahi, karena melihat keberadaan Saksi-3 yang berada di dalam kamar Terdakwa.
24. Bahwa pemukulan yang Saksi lakukan terhadap Saksi-3 karena ada rasa cemburu saat Saksi-3 berada di kamar Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 mencabut keterangan yang telah diberikan dalam penyidikan yang mana dalam penyidikan di Pom Saksi-2 memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan di BAP (poin 21) Saksi-2 menerangkan saat Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan tidak ada orang lain yang melihat, namun pada saat Saksi melakukan perbuatan asusila mencium rambut/kepala Terdakwa tersebut ada orang lain yang melihat yaitu Sdri.Rizky Fitriani (asisten rumah tangga/pembantu).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

1. Saksi-2 bukan pengemudi tetap suami Terdakwa, namun hanya menggantikan sementara pengemudi yang sedang menikah dan hanya sewaktu-waktu saja.
2. Tidak pernah ada perintah dari suami Terdakwa agar Saksi-2 mengawasi Terdakwa dan keluarga.
3. Pada bulan Maret 2020 tidak ada perbuatan asusila/persetubuhan dengan Saksi-2.
4. Saat Terdakwa memanggil Saksi-2 ke kamar hanya untuk merapikan kamar.

Hal 24 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan atau berciuman dengan Saksi-2.
6. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-2 membeli buah dan tidak pernah menyuruh Saksi-2 masuk melalui pintu belakang.
7. Terdakwa tidak pernah berciuman dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 hanya diperintah untuk menggoreng udang untuk makan anak ketiga Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan sebagai berikut:

1. Membenarkan sangkalan Terdakwa, tetapi setelah itu berlanjut menjadi pengemudi Saksi-5.
2. Membenarkan sangkalan Terdakwa.
3. Tetap pada keterangannya.
4. Tetap pada keterangannya.
5. Tetap pada keterangannya.
6. Tetap pada keterangannya.
7. Tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Oditor Militer memohon kepada Majelis untuk menghadirkan kembali Saksi-2, selanjutnya atas persetujuan Majelis dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Oditor Militer untuk menghadirkan kembali Saksi-2 di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 pada pokoknya tetap pada keterangan sebelumnya.
2. Bahwa ada keterangan yang semula disangkal oleh Saksi kalau perbuatan ciuman dengan Terdakwa tidak terjadi, Saksi mengakui telah melakukan perbuatan ciuman dengan Terdakwa yang dilakukan di dapur rumah dinas Terdakwa di KPAD JL. Samratulangi No. H 67 Cimahi, saat di dapur rumah Terdakwa Saksi diperintahkan menggoreng udang untuk anak Terdakwa, yang saat itu perbuatan dilihat oleh anak Terdakwa yang kecil (ketiga), Saksi lupa hari dan tanggal perbuatan dilakukan namun masih pada tahun 2020.

Atas perubahan keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa kalau perbuatan tersebut tidak pernah terjadi.

Saksi-3:

Nama lengkap : SAKSI-3.  
Pangkat / NRP : PANGKAT / NRP.  
J a b a t a n : JABATAN.

Hal 25 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : KODAM.  
Tempat, tanggal lahir : TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : CIMAHI.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni terkait perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 saat upacara Hari Juang Kartika, hanya sebatas kenal saja kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa pernah menghubungi Saksi menanyakan tentang test Secapa, setelah itu Saksi dan Terdakwa sering komunikasi dan bertemu serta sering pergi untuk makan siang bersama, hingga pada bulan Maret 2020 melakukan persetubuhan dan pada saat berkenalan Saksi mengetahui status Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Saksi juga berstatus menikah dengan Serka (K) Deviani Oktikasari (Saksi-7) dan mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 9 (sembilan) tahun, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-7 secara sah menurut agama dan kedinasan sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Karangendah Nomor 305/23A/I/2010 tanggal 6 Juni 2010, yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-7 di Desa Karang Endah. Kec. Gelombang, Kab. Muara Enim dan Kartu penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/378A/2011 tanggal 27 Mei 2011.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbuatan asusila ciuman dengan Terdakwa di Basement Hotel Grandia dan Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana keterangan yang BAP sehingga keterangan tersebut Saksi cabut.
5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi disuruh Terdakwa datang ke Hotel Grandia Bandung, dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah *chek in* di Hotel bersama anak-anaknya, dan Saksi bertemu dengan Terdakwa di Basement Hotel Grandia untuk keperluan mengantarkan *voucher free* menginap di Hotel untuk Terdakwa dan anak-anaknya, selanjutnya Saksi pulang dan tidak benar Saksi pada hari itu melakukan persetubuhan.
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, tanggal 27 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020 Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam kamar Hotel BTC Bandung, tetapi benar kalau Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Hotel BTC

Hal 26 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menunjukan tempat salon mobil yang bagus yakni di area Hotel BTC.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 Saksi sedang melaksanakan piket di Sopsdam III/Slw dan Saksi tidak pernah janji untuk menginap di Hotel *Holiday Inn* Bandung, tetapi yang benar sekira pukul 20.00 WIB kalau Saksi bertemu dengan Terdakwa disana untuk menghadiri ulang tahun adik liting a.n Serda (K) Samiyah Kharir (Saksi-6), dan bertemu dengan Serda Doni kemudian naik lagi ke atas dan masuk ke kamar Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-6 dan Serda Doni dari lantai 3 (tiga) Hotel pergi menuju tempat *Zoom Karaoke* dan Serda Doni memesan 1 (satu) room dan memesan makan ringan serta minuman biasa dan Saksi memesan minuman orange, setelah selesai karaoke, Serda Doni dan Saksi langsung pulang untuk melaksanakan piket di Sopsdam III/Slw, sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 menginap di Hotel *Holiday In* Bandung bersama anak-anaknya.
8. Bahwa tanggal 24 September 2020 Terdakwa mengadakan acara pengajian yasinan di rumah dinas Terdakwa di Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi dan sekira pukul 23.15 WIB setelah acara selesai tamu undangan sudah pulang termasuk Saksi-6 dan Serda Antoni, kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar rumah dinas Terdakwa (saat itu Sdri.Rizky Fitriyani (Saksi-4) dan anak-anak Terdakwa masih ada di ruang tamu) setelah Saksi dan Terdakwa masuk kamar kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa dan hanya menonton televisi bersama Terdakwa selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit dan tidak melakukan persetujuan.
9. Bahwa saat sedang menonton tidak lama kemudian ada yang akan membuka pintu kamar Terdakwa dengan menggoyangkan gagang pintu kamar dengan suara kencang, kemudian Terdakwa langsung menggunakan pakaian dan menuju pintu kamar, setelah dibuka pintunya ternyata **SAKSI-2** (Saksi-2) sudah berada di depan pintu kamar dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian menyerang Saksi yang sedang berdiri di samping lemari kecil di dalam kamar, sehingga terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi-2 di kamar dan di ruang tamu kemudian dileraikan oleh Terdakwa, hingga Saksi bisa keluar dari rumah Terdakwa yang selanjutnya Saksi memanggil adik letting Saksi yang berada di kantor Sopsdam III/Slw untuk membalas pemukulan yang dilakukan Saksi-2 kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan adik letting melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-2 dan membawa Saksi-2 ke Tool Baros 2 hingga pada akhirnya polisi menghentikan perbuatan Saksi dan perkaranya di proses di Denpom III/5 Bandung.
10. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 saat Saksi bersama Terdakwa menonton televisi selama 45 (empat puluh lima) menit di dalam kamar Terdakwa di

Hal 27 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi saat itu suami Terdakwa Kolonel Arm Andi Martopo (Saksi-5) sedang tidak ada di rumah dan sedang berada di Papua karena melaksanakan pindah jabatan baru.

11. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, tidak pernah memberikan sesuatu barang, hanya saja Saksi pernah memberikan.
12. Bahwa Saksi memiliki permasalahan dengan Saksi-7 sejak 3 (tiga) bulan terakhir karena terlihat Saksi-7 tidak perhatian kepada Saksi, sehingga Saksi memberikan keterangan sebagaimana di BAP dengan tujuan untuk membuat Saksi-7 cemburu, ternyata Saksi-7 masih sayang dengan Saksi.
13. Bahwa Saksi mengetahui kalau suami Terdakwa sejak bulan Juni 2020 pindah tugas ke Papua, dan Terdakwa dengan anak-anaknya tidak ikut Saksi-5 ke Papua.
14. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD (Kowad) yang juga atasan Saksi karena pangkatnya lebih tinggi dari Saksi, dan Terdakwa adalah istri Saksi-5 yang juga atasan Saksi yang berpangkat Kolonel, serta telah memiliki 3 (tiga) orang anak sehingga tidak pantas dan layak Saksi berada di dalam kamar Terdakwa selama 45 (empat puluh lima) menit untuk menonton televisi sedangkan saat itu suami Terdakwa tidak di rumah dan hal tersebut diketahui oleh anak dan Saksi-4.
15. Bahwa keadaan dan suasana rumah Terdakwa setelah pengajian telah sepi, tidak ada lagi tamu yang tersisa hanya Saksi, Saksi-4 dan anak-anak Terdakwa.
16. Bahwa Saksi saat ini masih ditahan dan proses hukum dalam perkara kesusilaan dengan Terdakwa dan pengeroyokan terhadap Saksi-2 yang dilakukan Saksi dan 5 (lima) adik letting Saksi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di rumah Terdakwa dan di pinggir Toll Baros 2.
17. Bahwa saat diperiksa pertama kali oleh Saksi-1 di Pom dalam perkara pengeroyokan terhadap Saksi-2, Saksi memberikan keterangan tidak dipaksa atau ditekan oleh Saksi-1 dan setelah diperiksa, Saksi diminta membaca keterangan setelah setuju, Saksi tanda tangan dan paraf pada setiap lembarnya.
18. Bahwa demikian pula saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, yang kedua oleh penyidik (Serma (K) Fitriana) dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau ditekan oleh penyidik dan setelah diperiksa Saksi diminta membaca keterangan setelah setuju, Saksi tanda tangan dan paraf pada setiap lembarnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 mencabut keterangan yang telah diberikan dalam penyidikan yang mana dalam penyidikan di Pom dan Saksi-3 memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 28 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





1. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 10) Saksi-3 menerangkan kejadian pada tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi dihubungi dan disuruh Terdakwa datang ke Hotel Grandia Bandung dan melakukan perbuatan Susila di parkir dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil Saksi yang berada di sebelah supir sambil memasukkan setengah badannya dan langsung menyodorkan mukanya kemudian Saksi langsung mencium bibir, pipi kiri kanan dan kening Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa naik ke kamar Terdakwa dan melakukan persetubuhan, setelah selesai selanjutnya Saksi pulang sedangkan Terdakwa melanjutkan berenang bersama-sama anak-anaknya di Hotel.
2. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 11) Saksi-3 menerangkan kejadian pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 di *Holiday In* Bandung bersama Serda (K) Samiyah (Saksi-6) dan Serda Doni melakukan kegiatan di tempat *karaoke zoom* hingga mabuk dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa di kamar nomor 825.
3. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 12) Saksi-3 menerangkan, Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel BTC sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, yang kedua Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB dan tanggal yang ketiga Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB.
4. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 13) Saksi-3 menerangkan kejadian yang terjadi pada tanggal 24 September 2020 saat Terdakwa mengadakan acara pengajian yasinan di rumah dinas Terdakwa di Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi dan sekira pukul 23.15 WIB, hingga acara selesai dan Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa hingga terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi-2 kemudian dileraikan oleh Terdakwa sampai akhirnya Saksi bisa pergi dari rumah Terdakwa.
6. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 15) Saksi-3 menerangkan bagaimana perbuatan susila Saksi dan Terdakwa diterangkan oleh Saksi saat di parkir *Basement* Hotel Grandia Bandung di dalam mobil milik Saksi.
7. Bahwa semua keterangan di BAP (poin 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28) Saksi-3 menyatakan mencabut dan tidak mengakui telah melakukan perbuatan susila dengan Terdakwa, apalagi melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer memohon kepada Majelis untuk menghadirkan kembali Saksi-3, selanjutnya atas persetujuan Majelis dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Oditur Militer untuk menghadirkan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pada pokoknya meralat semua keterangan pada pemeriksaan sebelumnya terkait perbuatan Susila dan persetubuhan dengan Terdakwa.
2. Bahwa keterangan terkait perbuatan susila dengan Terdakwa yang semula disangkal oleh Saksi, pada pemeriksaan tersebut Saksi menyatakan mengakui semua perbuatannya sebagaimana keterangan yang dituangkan dalam BAP, pencabutan keterangan pada persidangan sebelumnya karena ada pihak lain yang meminta kepada Saksi untuk menyangkal keterangan yang diberikan di POM terutama terkait perbuatan kesusilaan dan persetubuhan dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi dihubungi dan disuruh Terdakwa datang ke Hotel Grandia Bandung (*voucher free* menginap hotel tersebut dari Saksi) awalnya Saksi menolak karena tidak enak saat itu Terdakwa menginap bersama anak-anaknya, akan tetapi Saksi tetap datang karena permintaan Terdakwa dengan berkata "kesini ay, sebentar aja *please*", kurang lebih pukul 16.15 WIB sebelum sampai di Hotel Grandia Saksi menghubungi Terdakwa dan saat Saksi sampai parkir di *Basement* Hotel, kurang lebih satu menit Terdakwa turun ke parkir dan setelah dibawah Terdakwa membuka pintu mobil Saksi yang berada di sebelah supir sambil memasukkan setengah badannya dan langsung menyodorkan mukanya kemudian Saksi langsung mencium bibir, pipi kiri kanan dan kening Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengajak Saksi dengan kata-kata "hayu keatas aja yuk, lihat kamarnya bagus", dan Saksi menjawab "ada anak-anak ga?", dijawab oleh Terdakwa "anak-anak lagi berenang", akhirnya Saksi bersama Terdakwa naik ke kamar atas sama-sama seingat Saksi di lantai 8 (delapan) Saksi sedikit lupa, setelah sampai di dalam kamar *Type Sweet* yang ada ruang TV nya Saksi diajak ngobrol dulu sebentar oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke atas tempat tidur, disana Saksi dan Terdakwa bercumbu saling berciuman, dan Saksi membalas dan meremas payudara Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi melakukan pembersihan dan menggunakan pakaian lagi kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama keluar kamar hotel, selanjutnya Saksi pulang kembali ke kantor sedangkan Terdakwa melanjutkan berenang bersama-sama anak-anaknya di Hotel.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 saat Saksi sedang melaksanakan piket di Sopsdam III/Slw dengan Terdakwa, sebelumnya komunikasi janji akan menginap bareng di *Holiday In* Bandung namun beda kamar, sekira pukul 18.00 WIB Saksi *chek in* di kamar 825 dan Terdakwa di kamar 818

Hal 30 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



karena Saksi yang *chek in* kan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan anak-anaknya dan pembantunya, lalu Saksi kasih kunci di parkir *Basement Holiday In* depan lift, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirim *WhatsApp* kepada Saksi jawab "ay, bunda mau kesitu". Saksi jawab "iya (sambil Saksi membukakan sedikit pintu dan diganjol oleh slot pintu" tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi yang saat itu Saksi sedang posisi duduk sambil melihat ke arah luar jendela, setelah dikamar Terdakwa menelpon Serda (K) Samiyah (Saksi-6) menyuruh datang ke *Holiday In* Bandung, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamarnya untuk ganti pakaian sambil meminta salah satu kunci kamar yang Saksi tempati, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke kamar dan langsung bersama-sama turun ke loby bertemu dengan Serda Doni.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Serda Doni naik lagi ke atas di lantai 6 (enam) dan masuk ke kamar, selanjutnya Saksi meminta salah satu kunci kamar dan Saksi turun lagi ke Loby Hotel menunggu di depan lift, selanjutnya Terdakwa dan Serda (K) Syamiyah (Saksi-6) datang, kemudian kami bertiga naik ke kamar Serda Doni, setelah sampai di kamar selanjutnya kami masuk dan Serda Doni memberikan kue ulang tahun kepada Saksi-6, sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-6 dan Serda Doni turun ke lantai 3 (tiga) Hotel menuju tempat *karaoke zoom* dan Serda Doni memesan 1 (satu) room dan memesan makan ringan serta minuman beralkohol, namun Saksi memesan minuman orange, di dalam room Saksi menyanyi dan terbawa suasana, beberapa menit kemudian Terdakwa, Saksi-6 dan Serda Doni mulai terpengaruh minuman keras dan mabuk, setelah selesai bernyanyi di ruang karaoke.
7. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB karena melihat Terdakwa sudah mabuk selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa, Saksi-6 dan Serda Doni kembali ke kamar Hotel, namun masih dalam kondisi mabuk lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 825, kemudian saat berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa ke kamar mandi dan muntah-muntah, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar mandi dan Terdakwa membuka celana dalamnya sehingga tidak menggunakan celana dalam dan membuka bajunya hingga telanjang bulat dengan alas an gerah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan, setelah selesai persetubuhan selanjutnya Terdakwa membersihkan diri dan tidur bersama Terdakwa, kemudian pada pagi harinya tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan kembali dengan Terdakwa dengan cara seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya dan Terdakwa masih dalam mabuk, setelah selesai lanjut tidur lagi dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan Terdakwa *chek out*.
8. Bahwa Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel BTC sebanyak 3 (tiga) kali yang

Hal 31 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, yang kedua Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB dan tanggal yang ketiga Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB.

9. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Terdakwa mengadakan acara pengajian yasinan di rumah dinas Terdakwa di Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi dan sekira pukul 23.15 WIB setelah acara selesai tamu undangan sudah pulang termasuk Saksi-6 dan Serda Antoni, kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar rumah dinas Terdakwa kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa lalu Saksi duduk di bawah di lantai kamar sedangkan Terdakwa langsung menuju ke atas kasur dalam keadaan sudah telanjang dada sambil berkata "aduh gerah ikh", Saksi jawab "ga gerah kok, perasaan ga enak, pulang yah". Terdakwa jawab "udah nanti dianter", dan berkata "Ayo keburu ngantuk", kemudian Saksi naik ke atas kasur dan membuka baju kemudian berciuman hingga melakukan persetubuhan.
10. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi langsung menggunakan pakaiannya sedangkan Terdakwa menutup badannya dengan selimut sambil menonton TV, tidak lama kemudian ada yang akan membuka pintu kamar Terdakwa dengan menggoyangkan gagang pintu kamar dengan suara kencang, kemudian Terdakwa langsung menggunakan pakaian dan menuju pintu kamar, dan Saksi berdiri di samping lemari kecil, setelah dibuka pintunya leh Terdakwa ternyata sudah ada seseorang sambil Terdakwa mengatakan: "eh selamat kamu mau apa?" secara tiba-tiba **SAKSI-2** (Saksi-2) langsung masuk ke dalam kamar dan menyerang Saksi yang sedang berdiri di samping lemari kecil di dalam kamar, sehingga terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi-2 kemudian dileraikan oleh Terdakwa sampai akhirnya Saksi bisa pergi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal semua terkait perbuatan persetubuhan dan perbuatan Susila yang dilakukan dengan Saksi-3, kalau perbuatan tersebut tidak pernah terjadi.

Saksi-4:

Nama lengkap : Rizky Fitriani.  
Pekerjaan : Asisten rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Tebing tinggi, 8 Oktober 1997.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 32 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni terkait perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan **SAKSI-2** (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Januari 2015 saat Saksi pertama kali bekerja di keluarga Terdakwa di Medan saat suami Terdakwa yaitu Kolonel Arm Andi Martopo (Saksi-5) masih menjabat sebagai Danyon di Medan, sedangkan dengan Saksi-2, Saksi kenal sejak bulan Maret 2020 saat Saksi-2 diperintahkan Saksi-5 untuk menjadi pengemudi menggantikan sementara pengemudi Saksi-5 a.n Pratu Priyo yang sedang menikah dan sebagai pengemudi keluarga apabila dibutuhkan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat sikap yang tidak wajar Saksi-2 kepada Terdakwa, dimana Saksi-2 sering menatap Terdakwa dengan tatapan yang aneh seperti seorang laki-laki yang menganggumi seorang wanita baik dalam kondisi di rumah dinas Terdakwa sedang banyak orang maupun di depan Saksi dan anak-anak bahkan saat ada Saksi-5, selain itu sepengetahuan Saksi, Saksi-2 sering menolong Terdakwa yang sering mengalami pingsan karena sejak pindah dari Medan ke Bandung kondisi kesehatan Terdakwa sering sakit dan pingsan hingga tidak sadarkan diri kemudian Saksi-2 yang merawat Terdakwa atas permintaan bantuan dari anak Terdakwa karena orang yang terdekat adalah Saksi-2 yang sering dimintai tolong.
4. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekira pukul 11.15 WIB Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 tangannya merangkul ke depan dada Terdakwa lalu mencium rambut Terdakwa saat di ruang tengah rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi dan saat itu Saksi-5 sedang berada di kantor Pusdikarmed Pussenarmed Kodiklatad.
5. Bahwa pada bulan Maret 2020 dan tanggal 19 September 2020 Saksi pernah diajak menginap di Hotel Grandia dan Hotel *Holiday In* di Bandung bersama anak-anak Terdakwa untuk liburan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memboking Hotel tersebut dan selama menginap di Hotel Saksi ditinggal bersama anak-anak Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi dengan alasan akan menghadiri acara ulang tahun temannya, sehingga Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi dengan siapa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi laki-laki yang dekat dengan Terdakwa hanya Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada laki-laki lain selain itu.
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Terdakwa mengadakan acara pengajian dalam rangka syukuran rumah dan jabatan baru Saksi-5 yang dilaksanakan di rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No. H 67 Cimahi mengundang anak yatim, Ustadz dan teman Terdakwa, sepengetahuan Saksi ada beberapa teman

Hal 33 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





Terdakwa yang datang ke acara tersebut di antaranya **SAKSI-3** (Saksi-3) dan 1 (satu) orang perempuan yang Saksi lihat saat Saksi akan mengantar anak Terdakwa yaitu Sdri.Shila akan pergi ke ATM, sedangkan Saksi-2 sepengetahuan Saksi tidak datang dalam acara pengajian tersebut, dan acara pengajian dimulai pukul 21.00 WIB dan acara selesai sekira pukul 22.30 WIB setelah tamu undangan sudah pulang kemudian Saksi merapikan rumah dan naik ke lantai atas, sedangkan Terdakwa masih ngobrol dengan Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa menanyakan selimut kepada Saksi selanjutnya Terdakwa mengambil selimut yang ada di Gudang dan memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, namun sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendengar keributan perkelahian di ruang tamu, namun Saksi tidak melihat siapa orang yang berkelahi karena tidak lama kemudian Terdakwa dan beberapa orang tersebut pergi meninggalkan rumah dinas Terdakwa dan Saksi berada di lantai atas tidak berani turun, namun beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah dinas dengan kondisi berlumuran darah selanjutnya Terdakwa berganti pakaian olah raga kemudian tidur dan istirahat, dan anak Terdakwa a.n Sdri.Shila yang menghubungi Saksi-5 memberitahukan telah terjadi keributan di rumah dinas Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi berdua dengan Saksi-2 dan Saksi-3.
8. Bahwa rumah Terdakwa di KPAD JL Samratulangi No. H 67 Cimahi saat itu sedang di perbaiki dan hanya ditempati oleh 3 (tiga) orang tukang, sedangkan Terdakwa, Saksi dan ketiga anak Terdakwa tinggal di rumah jabatan Wadan.
9. Bahwa Saksi saat diperiksa Penyidik tidak ada tekanan dan tidak diarahkan oleh pihak lain, namun saat akan tanda tangan Saksi tidak membaca lagi karena pusing terlalu banyak pertanyaan sehingga Saksi paraf dan tanda tangan saja
10. Bahwa semua keterangan yang terkait adanya perbuatan asusila Saksi-2 yang memegang dan merangkul Terdakwa, Saksi cabut dan tidak benar.
11. Bahwa sampai saat ini Saksi masih ikut dan bekerja bersama Terdakwa untuk mengurus 3 (tiga) orang anaknya, apalagi suami Terdakwa pindah ke Papua.
12. Bahwa Saksi-2 pernah diminta tolong untuk membantu Terdakwa yang sakit dan pingsan saat membeli nasi goreng dekat rumah, saat itu Saksi-5 yang menghubungi Saksi-2 untuk menolong Terdakwa.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 selama ini baik dan tidak ada masalah.



Menimbang : Bahwa Saksi-4 mencabut keterangan yang telah diberikan dalam penyidikan yang mana dalam penyidikan di Pom Saksi-4 memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 9) Saksi-4 menerangkan, Saksi pernah melihat sikap yang tidak wajar Saksi-2 terhadap Terdakwa, yaitu **SAKSI-2** (Saksi-2) sering memperhatikan Terdakwa dengan tatapan yang aneh (seperti seseorang laiki-laki yang mengagumi/menyukai seorang wanita), dan Saksi perhatikan tatapan/pandangan Saksi-2 tidak pernah berpaling dari pandangan Terdakwa meskipun di rumah sedang banyak orang, baik ada Saksi, anak-anak bahkan ada suami Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 11) Saksi-4 menerangkan, Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) pernah melakukan perbuatan asusila atau tidak, namun Saksi pernah melihat Saksi-2 tangannya merangkul kedepan dada dan mencium/ mengedus rambut/kepala Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 12) Saksi-4 menerangkan, perbuatan asusila pada saat **SAKSI-2** (Saksi-2) tangannya merangkul kedepan dada dan mencium/mengedus rambut/kepala Terdakwa terjadi pada sekira bulan Maret 2020 di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi.
4. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 14) Saksi-4 menerangkan, yang Saksi ingat reaksi Terdakwa saat Saksi-2 tangannya merangkul kedepan dada mencium/mengedus rambut/kepala Terdakwa hanya diam, karena merasa jijik melihat perbuatan tersebut Saksi langsung pergi.
5. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 16) Saksi-4 menerangkan, Saksi hanya melihat perbuatan asusila yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut hanya sekali saja.
6. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 24) Saksi-4 menerangkan seingat Saksi pada saat malam pengajian tersebut Terdakwa tidak sedang berhalangan/menstruasi karena Saksi masih sempat melihat Terdakwa masih melaksanakan sholat magrib dan biasanya kalau Terdakwa menstruasi selalu memberitahu Saksi dan untuk keperluan barang seperti pembalut berada di gudang suka melihat Terdakwa mengambil pembalut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-5:

Nama lengkap : Andi Martopo, S.E., M.IP.  
Pangkat / NRP : Kolonel Arm / 11980057100376.

Hal 35 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Kasiren Korem 172/Praja Wira Yakti.  
K e s a t u a n : Korem 172/Praja Wira Yakti.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 4 Maret 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Samratulangi No. H 67 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni terkait perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) dan **SAKSI-2** (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak pertengahan tahun 2001 di Mess Kowad Ditajenad, setelah berkenalan lanjut hubungan pacaran dan menikah secara sah menurut agama dan tercatat di KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35/VII/2002 tanggal 7 Juli 2002 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa di Raja Singa Cikedung, Kab. Indramayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Clara Shila Andira berumur 17 (tujuh belas) Tahun, kedua Artarista Bintang Andira berumur 13 (tiga belas) Tahun dan yang ketiga Nurahmad Akbar Andira berumur 6 (enam) Tahun.
3. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis sampai dengan sekarang dan Terdakwa selalu ikut pindah kemanapun Saksi berdinis, dan pada saat Saksi melaksanakan pindah jabatan ke Papua sebagai Kasiren Korem 172/PWY (Praja Wira Yakti) sejak tanggal 10 Juli 2020 Terdakwa ikut bersama Saksi ke Papua kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa kembali ke Bandung karena harus berdinis dan memang ada rencana Terdakwa akan mengikuti tugas Saksi ke Jayapura dan selama Saksi berada di Jayapura Saksi tidak pernah pulang menengok isteri dan anak-anaknya di Bandung dan saat ini Terdakwa sedang mengurus pindah ke Satuan Satkomlek untuk bisa ikut bersama Saksi pindah ke Papua.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan kedekatan baik dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) dan **SAKSI-2** (Saksi-2) informasi dari anak Saksi bernama Sdri.Shila yang saat itu menelpon Saksi saat berada di Papua pada tanggal 25 September 2020 yang menyampaikan lewat *video call* sambil menangis berkata "ayah, rumah berantakan", selanjutnya Saksi bertanya "Kenapa, Bunda kemana?", dijawab lagi oleh anak Saksi "Ga tau kenapa, bunda ga ada tapi pintu belakang terbuka", dan anak Saksi tidak menceritakan kejadian di rumah dinas Saksi, kemudian pada tanggal 27 September 2020 Saksi ijin ke Bandung dan setibanya di Bandung di rumah dinas Saksi baru mengetahui telah terjadi pemukulan dan

Hal 36 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Saksi-2.

5. Bahwa Saksi tidak menaruh curiga terhadap Saksi-3 karena sepengetahuan Saksi, Saksi-3 selama ini membantu mencari Ustadz untuk penyembuhan penyakit Terdakwa melalui tradisional (Rukiyah) dan menurut keterangan Terdakwa malam itu Saksi-3 sedang mengazani ruang tamu dan kamar tidur Saksi sesuai petunjuk Pak Ustadz, sedangkan dengan Saksi-2 sejak Saksi pindah tugas dari jabatan Wadan Pusdikarmed ke Papua masih sering minta tolong sebagai pengemudi keluarga Saksi dan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sepengetahuan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perbuatan asusila dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 maupun Saksi-3 dan kecil kemungkinan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena di rumah dinas Saksi ada anak-anak dan seorang menginap di rumah dinas Saksi, namun apabila perbuatan tersebut benar terjadi Saksi sebagai suami Terdakwa memaafkan perbuatan khilaf Terdakwa dan tidak akan menuntut apapun baik secara hukum maupun lainnya kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.
7. Bahwa Saksi-2 hanya supir pengganti, karena supir saat Saksi menjabat Wadan Pusdikarmed yakni Pratu Priyo sedang melaksanakan cuti menikah, dan Saksi hanya menggunakan Saksi-2 sewaktu-waktu saja karena saat itu masa PSBB dan Saksi dari rumah jabatan Wadan ke kantor dengan berjalan kaki.
8. Bahwa rumah Saksi yang Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi pada bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020 sedang dilakukan renovasi total dan yang tinggal hanya tukang, dan pada bulan Juni 2020 baru Saksi dan keluarga menempati rumah tersebut, sedangkan saat itu Saksi dan keluarga tinggal di rumah jawaban Wadan Pusdik, sehingga tidak mungkin terjadi perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa tidak punya kedekatan dengan laki-laki lain dan tidak mungkin berhubungan dengan Saksi-3 karena Terdakwa dinas di Pusdikowad pulangnyanya tepat waktu.
10. Bahwa sejak Saksi menjawab sebagai Wadan Pusdik tahun 2019 sampai 2020 Terdakwa sering pingsan karena penyakit kista/mium.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-6:

Nama lengkap : Syamiyah Kharir.

Hal 37 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Serda (K) / 21170272800396.  
J a b a t a n : Baurgar Simin.  
K e s a t u a n : TNI AD.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Maret 1996.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Kowad Jl. Raya Cipaganti  
No. 113 Kel. Sukajadi, Kec.  
Pasteur Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni terkait perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan **SAKSI-3** (Saksi-3).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 saat Terdakwa diperbantukan (BP) di Pusdikkowad dan sejak itu sering berkomunikasi dan jalan bersama hanya sebatas senior dan junior, kemudian saat itu Saksi mengetahui Terdakwa berstatus sudah menikah dengan Kolonel Arm Andi Martopo (Saksi-5) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) Saksi kenal sekira bulan Agustus 2019 saat Saksi bersama teman-teman Saksi berada di 9-Square dan Saksi-3 sempat bertanya "kenal dengan Terdakwa tidak", lalu Saksi jawab "belum", karena saat itu Terdakwa belum masuk Pusdikkowad kemudian Saksi bertukaran nomor *handphone* dengan Saksi-3 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2020 Saksi bertemu lagi dengan Saksi-3 saat di *Shelter* di Jl. Sulanjana Bandung bersama Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 September 2020 Saksi bertemu lagi dengan Saksi-3 di *Holiday In* Bandung saat itu Terdakwa dan Saksi-3 akan memberikan kejutan ulang tahun Saksi, kemudian Saksi bertemu lagi dengan Saksi-3 saat acara pengajian di rumah dinas Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi-3 mempunyai hubungan kedekatan bisa dikatakan seperti orang pacaran, karena sering pergi bersama ke tempat hiburan, kemudian ke Hotel dan ke tempat karaoke yang ada di *Holiday In* tanggal 19 September 2020 Saksi melihat Saksi-3 bernyanyi tidak sambil memeluk Terdakwa tetapi tangan Saksi-3 berada di jok dan Terdakwa bukan menyandarkan kepalanya ke bahu Saksi-3 tetapi saat memvideokan Saksi yang sedang bernyanyi posisi badan Terdakwa seperti bersandar ke bahu Saksi-3, saat itu selain Saksi yang berada di room karaoke tersebut ada Serda Doni juga, saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Serda Doni dan Saksi-3 di dalam room karaoke bernyanyi sambil berjoget dan meminum minuman keras (kapten Morgen) tetapi tidak sampai mabuk, kemudian setelah selesai Saksi dan Serda Doni pergi

Hal 38 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggalkan *room karaoke* sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 naik ke atas ke kamar Hotel, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB Saksi bersama Serda Doni datang lagi ke *Holiday In* untuk merayakan ulang tahun Saksi, setelah itu Saksi dan Serda Doni pergi meninggalkan Hotel.

5. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Saksi diundang acara pengajian syukuran rumah dinas oleh Terdakwa di rumah dinas Terdakwa KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi, Saksi pergi diantar oleh Serda Antoni menggunakan kendaraan milik Saksi jenis Toyota *Etios Valco* Nopol D 1494 ZP kemudian menunggu di *Cafe Tofi* di pertigaan Cimahi, beberapa menit kemudian Saksi-3 menelpon Saksi menanyakan "udah dapet PO dari mbak mu belum?", Saksi menjawab "Apa ijin bang", Saksi-3 menjawab "iyah nanti ke rumah mbak sekira pukul 20.35 WIB Saksi-3 datang menjemput Saksi menggunakan kendaraan jenis *Honda Brio* warna putih milik Terdakwa, kemudian bersama-sama pergi ke rumah dinas Terdakwa mengikuti acara pengajian, setelah selesai acara sekira pukul 21.50 WIB tamu-tamu sudah pada pulang, kemudian Saksi bersama Serda Antoni, Saksi-3 dan Terdakwa lanjut ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi bersama Serda Antoni pamit pulang duluan kepda Terdakwa sedangkan Saksi-3 masih tinggal di rumah dinas Terdakwa, selanjutnya Saksi tidak mengetahui kegiatan Saksi-3 dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi saat diperiksa Penyidik tidak ada tekanan dan tidak diarahkan oleh pihak lain, dan selanjutnya saat akan tanda tangan Saksi membaca lagi keterangan tersebut dan Saksi memberikan paraf dan tanda tangan di BAP.
7. Bahwa keterangan yang terkait adanya perbuatan Saksi-3 yang menyanyi sambil memeluk/merangkul Terdakwa dan Terdakwa menyandarkan kepalanya di bahu Saksi-3, serta keterangan Saksi yang menerangkan saat bersama Terdakwa, Saksi-3, Serda Antoni yang menyanyi sambil berjoget dan meminum minuman keras hingga mabuk, Saksi cabut dan tidak benar.
8. Bahwa sampai saat ini Saksi masih satu Satuan dengan Terdakwa di Pusdikowad.
9. Bahwa saat pergi bersama Saksi-3, Serda Doni dan Terdakwa di *Zoom Karaoke* suami Terdakwa dan istri Saksi-3 tidak ikut bersama, sehingga menurut Saksi tidak pantas Terdakwa yang memiliki suami pergi bersama orang lain ke hiburan malam (*Zoom Karaoke*).
10. Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Saksi-3 terhadap Saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, pada tanggal 25 September 2020 sekitar 12.30 WIB dari *share* grup letingan.

11. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah 4 (empat) kali pergi bersama, yakni pertama pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB ke tempat makan Suki yang ada di PVJ untuk menemui Anjie Drive dan Bos Tegal Mas Iceline, kedua pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB di rumah makan Sunda Lembang saat Saksi bertemu rekanan Saksi dari CV Garda Putra, ketiga hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di shelter Jl. Sulanjana Bandung Saksi dugem bersama Terdakwa, dan keempat pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIB saat Terdakwa menghubungi Saksi untuk ke Hotel *Holiday In* dan terakhir bertemu Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 di rumah Terdakwa saat Yasinan.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 mencabut keterangan yang telah diberikan dalam penyidikan yang mana dalam penyidikan di Pom Saksi-6 memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 6) Saksi-6 menerangkan, Terdakwa dan Saksi-3 memiliki suatu hubungan kedekatan bisa dikatakan pacaran, karena pernah pergi ketempat hiburan bersama, termasuk ke Hotel bersama dan karaoke bersama sambil Saksi-3 memeluk Terdakwa saat berada di dalam room.
2. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 8) Saksi-6 menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi, Serda Doni, Terdakwa dan Saksi-3 masuk room karaoke yang ada di Hotel *Holiday In* Saksi melihat Saksi-3 menyanyi sambil merangkul/memeluk Terdakwa dan Terdakwa menyandarkan kepalanya ke bahu Saksi-3.
3. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 9) Saksi-6 menerangkan, Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dengan Saksi-3 perbuatan asusila dan perzinahan, yang Saksi ketahui saat malam pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi, Serda Doni, Terdakwa dan Saksi-3 masuk room karaoke yang ada di Hotel *Holiday In* Saksi melihat Saksi-3 menyanyi sambil merangkul/memeluk Terdakwa dan Terdakwa menyandarkan kepalanya ke bahu Saksi-3, setelah itu kami meminum-minuman merk kapten morgan dan kembali bernyanyi juga berjoget.
4. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 12) Saksi-6 menerangkan, Hari Sabtu tanggal 19 September 2020.....ada di *Holiday In* .....setelah masuk room Saksi, Serda Doni, Terdakwa dan Saksi-3 menyanyi seperti biasa saat itu sambil memesan minuman keras jenis kapten morgan dan campuran coca cola serta makanan ringan, ketika didalam room Saksi melihat Saksi-3 menyanyi sambil merangkul/

Hal 40 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



memeluk Terdakwa, begitupun Terdakwa menyandarkan kepalanya dibahu Saksi-3 sambil memainkan *Handphonenya*, malam semakin larut dan terbawa suasana sehingga Saksi, Serda DOni, Terdakwa dan Saksi-3 bernyanyi sambil berjoget dan meminum minuman keras kapten morgan sekitar pukul 22.45 WIB kondisi Saksi dan Terdakwa mabok minuman, sehingga Saksi turun keparkiran diantar Serda Doni dan Saksi pulang ke Mess sendirian menggunakan kendaraan Saksi, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 naik ke atas kamar Hotel dilantai 8 (delapan), sesampai di Mess Saksi langsung istirahat.....

5. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 15) Saksi-6 menerangkan, .....sekira pukul 21.50 WIB para undangan dan anak yatim mengaji meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan Saksi, Serda Doni, Saksi-3 dan Terdakwa lanjut mengobrol di ruang tamu, kurang lebih pukul 22.20 WIB Saksi dan Serda Doni disuruh pulang oleh Terdakwa sedang Saksi-3 masih berada di rumah Terdakwa dan melanjutkan mengobrol.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

1. Saat berada di *Zoom Karaoke Hotel Holiday In* Kepala Terdakwa tidak berada dibahu Saksi-3.
2. Terdakwa tidak dirangkul/peluk tetapi tangan Saksi-3 hanya berada di sandaran kursi.
3. Saat di rumah, Terdakwa tidak memerintahkan Saksi-6 pulang tapi Saksi-6 yang ijin mendahuui kemudian Terdakwa suruh pulang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut poin 1, 2 dan 3, Saksi-6 menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-7:

Nama lengkap : Deviani Oktikasari.  
Pangkat / NRP : Serka (K) / 21060314911086.  
J a b a t a n : Bamin Satlak Lidpamfik.  
K e s a t u a n : Pomdam III/Slw.  
Tempat, tanggal lahir : Karangendah, 8 Oktober 1986.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Bumi Parahyangan Cimahi Blok  
C No. 10 Kec. Cibeber Kota  
Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yakni terkait perkara asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan suami Saksi a.n **SAKSI-3** (Saksi-3).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa, hanya mengetahui Terdakwa yang awalnya berdinis di Ditajenad pada tahun 2006 saat Saksi pertama kali dinas di Pomdam III/Slw dan hanya sebatas hubungan senior junior, sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menikah dengan Kolonel Arm Andi Martopo (Saksi-5) secara sah menurut agama dan kedinasan dan tercatat di KUA setempat serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2007 saat melaksanakan latihan menembak di Brigif 15 Kujang II, setelah berkenalan berlanjut dengan pacaran dan pada tahun 2010 menikah secara sah menurut Agama dan tercatat di KUA Karangendah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 305/23/VI/2010 tanggal 6 Juni 2010 dilaksanakan di rumah orang tua kandung Saksi di Desa Karangendah Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim dan seijin Komandan Satuan sesuai Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/378/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raynar Akbar Ramadhan Atmadja berumur 9 (sembilan) tahun.
4. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-3 berjalan harmonis sampai dengan sekarang tidak ada permasalahan dan Saksi-3 selalu memberikan nafkah lahir maupun batin, kemudian Saksi juga tidak pernah merasa curiga dengan perilaku Saksi-3 dan tidak pernah mencurigai Saksi-3 tentang hubungan dengan wanita lain karena saling menanamkan kepercayaan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 mempunyai hubungan kedekatan dengan wanita lain yaitu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, saat itu Saksi secara tidak sengaja melihat dan membuka *handphone* Saksi-3 karena ada banyak riwayat panggilan keluar dan masuk nomor Terdakwa dengan nama "Bunda Akbar Geulis" (081222888495), sehingga Saksi mulai curiga selanjutnya nomor *handphone* tersebut Saksi simpan dan baru diketahui nomor tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Saksi-3 "kenapa mba **TERDAKWA**, selalu menghubungi papa, ada urusan apa?", lalu Saksi-3 menjawab "tidak ada hubungan apa-apa hanya mba **TERDAKWA**, minta bantuan papa untuk proses perpindahan", Saksi percaya tetapi hati Saksi sebagai isteri tidak tenang.
6. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 Saksi mengirim pesan *WhatsApp* ke nomor Terdakwa dan bertanya "Mbak tahu ga dengan suami saya?", dijawab oleh Terdakwa "yang mana ya dek?", dijawab Saksi " **SAKSI-3** mbak", dijawab lagi oleh Terdakwa "ada fotonya dek?", takutnya salah orang", kemudian Saksi mengirimkan foto Saksi-3 dan berkata "ijin mbak (sambil foto Saksi-3 dikirim)", kemudian Terdakwa jawab "Ooh kenapa dek?", selanjutnya Saksi

Hal 42 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





menjelaskan bahwa sebelumnya banyak panggilan masuk dan keluar di *handphone* Saksi-3 nomor *handphone* Terdakwa, karena Saksi-3 setelah dikonfirmasi tidak mengaku selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi -3 hanya sebatas menanyakan tentang kepindahan ke Papua karena suami Terdakwa (Saksi-5) pindah tugas ke Papua sehingga Terdakwa ingin mengikuti pindah ke Papua.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-3 dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahuinya setelah Saksi diperiksa dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam III/Slw tentang persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3, dan Saksi-3 telah mengakui serta menceritakan semua perbuatannya bersama Terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan tersebut hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-3 jadi berantakan/kurang harmonis dan Saksi-3 harus menjalani proses hukum.
8. Bahwa banyaknya panggilan masuk dan keluar di *handphone* Saksi-3 dari nomor *handphone* Terdakwa tersebut pada jam-jam yang tidak wajar yakni pada malam hari saat waktu tidur/istirahat.
9. Bahwa atas perbuatan Saksi-3 dan Terdakwa tersebut Saksi tidak menuntut secara hukum baik Saksi-3 maupun Terdakwa.
10. Bahwa Saksi mengetahui sejak awal kenal dengan Saksi-3 kalau pekerjaan Saksi-3 sering lembur sehingga pada hari Sabtu malam tanggal 24 September 2020 saat itu Saksi-3 masih lembur dan masih sempat komunikasi melali *WhatsApp* untuk besok bergantian menjaga anak Saksi, karena besok Saksi ada dinas.
11. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Saksi-3 terhadap Saksi-2 pada tanggal 25 September 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi ditelpon oleh piket Subdenpom III/5-1 Cimahi menyampaikan tentang keberadaan suami Saksi, selanjutnya Saksi pergi untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar kalau Saksi-3 dan kendaraannya berada di Subdenpom III/5-1 Cimahi.
12. Bahwa Saksi mengetahui semua perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-3 dalam pemeriksaan di POM, setelah Saksi-3 selesai melaksanakan sel isolasi dan Saksi baru dapat menemui Saksi-3, selanjutnya Saksi meminta agar Saksi-3 jujur menceritakan yang terjadi dari pada Saksi mengetahui dari orang lain, sehingga Saksi-3 menceritakan semua yang dilakukan Saksi-3 dan Terdakwa.
12. Bahwa harapan Saksi mudah-mudahan kedepan untuk Saksi-3 bisa lebih baik, dan Saksi memaafkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan tetap akan mempertahankan rumah tangga.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan **SAKSI-2** (Saksi-2), Sdri.Rizky Fitriani (Saksi-4), Serda Syamiyah Kharir (Saksi-6) dan Terdakwa ada perbedaan keterangan saat penyidikan di Pom dengan keterangan di persidangan terkait keterangan perbuatan kesusilaan, selanjutnya Oditur Militer atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan seijin Majelis Hakim maka mendasari Pasal 154 Ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengajukan Saksi tambahan verbalisan dari Denpom III/5 Bandung yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan para Saksi yakni sebagai berikut:

Saksi-8:

Nama lengkap : Fitriana.  
Pangkat / NRP : Serma (K) / 21050313770686.  
J a b a t a n : Bintara Penyidik.  
K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 6 Juni 1986.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Suparmin No.34 Pasteur Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hanya sebatas hubungan atasan serta bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Penyidik telah disumpah dan mendapat Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, **SAKSI-2** (Saksi-2), Sdri. Rizky Fitriani (Saksi-4) dan Serda (K) Syamiyah Kharir (Saksi-6), serta pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
3. Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 tidak ada penekanan atau paksaan.
4. Bahwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak benar dan tidak pernah ada orang lain yang masuk untuk memarahi Terdakwa, serta selama pemeriksaan Terdakwa menjawab semua pertanyaan yang Saksi ajukan dengan jelas tanpa ada pengaruh dari siapapun.
5. Bahwa saat melakukan pemeriksaan Saksi hanya mengajukan pertanyaan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6, selanjutnya Saksi hanya mencantumkan jawaban Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 yang diberikan dan Saksi tidak merubah keterangan yang ada di dalam BAP.

6. Bahwa setelah pemeriksaan selesai, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 diberi kesempatan untuk membaca keterangan yang diberikan di dalam BAP, setelah selesai dibaca dan tidak ada perubahan/dibenarkan maka Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 membubuhkan tanda tangan dan paraf disetiap lembarnya.
7. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa, baik sebelum pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa tidak pernah dipertemukan.
8. Bahwa saat pemeriksaan di ruang idik Denpom III/5 Bandung Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam III/Slw a.n. Kapten Chk Yuma Andy Permata, S.H.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk merubah hasil keterangan di dalam BAP Terdakwa dalam perkara ini.

Atas keterangan Verbalisan (Saksi-8) tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

- Bahwa Terdakwa sempat menerangkan kembali kepada Saksi-8 untuk merubah keterangannya, tentang keterangan yang diberikan terkait keberadaan suami Saksi (Saksi-5) yang juga ikut menginap ke Hotel Grandia.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-8 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Anisya Widyasari.  
Pangkat / NRP : Serka (K) / 21080867090888.  
J a b a t a n : Bintara Penyidik.  
K e s a t u a n : Denpom III/5 Bandung.  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 8 Agustus 1988.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Gempol Sari Indah Jl. Tulip IV No.13 Kel. Gempol Sari Kec. Bandung Kulon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hanya sebatas hubungan atasan serta bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat Surat Perintah untuk melakukan mendampingi Serma (K) Fitriana (Saksi-8)

Hal 45 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, dan Saksi-4, serta pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur.

3. Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada penekanan atau paksaan.
4. Bahwa saat melakukan pemeriksaan Saksi-8 hanya mengajukan pertanyaan Saksi-2 dan Saksi-4, selanjutnya Serma (K) Fitriana (Saksi-8) dan Saksi hanya mencantumkan jawaban Saksi-2 dan Saksi-4 yang diberikan dan Saksi tidak merubah keterangan yang ada di dalam BAP.
5. Bahwa setelah pemeriksaan selesai, selanjutnya Saksi dan Saksi-8 memberikan kesempatan kepada Saksi-2 dan Saksi-4 untuk membaca keterangan yang diberikan di dalam BAP, setelah selesai dibaca dan tidak ada perubahan/dibenarkan maka Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 membubuhkan tanda tangan dan paraf di setiap lembarnya.

Atas keterangan Verbalisan (Saksi-9) tersebut, tidak ada yang Terdakwa sangkal karena Saksi-9 tidak ikut dalam pemeriksaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada

Hal 46 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Serma Ricky Mustari (Saksi-1), **SAKSI-2** (Saksi-2), **SAKSI-3** (Saksi-3), Serda Syamiyah Kharir (Saksi-6), Serma (K) Fitriana (Saksi-8) dan Serka (K) Anisya Widyasari (Saksi-9) untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
  - a. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan lebih dari 3 (tiga) kali dengan Saksi-2.
  - b. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan lebih dengan Saksi-3 dari 3 (tiga) kali.
  - c. Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman dengan Saksi-2.
  - d. Terdakwa tidak melakukan perbuatan Susila di mobil saat di *Basement Hotel Grandia* dengan Saksi-3.
  - e. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di KPAD pada bulan Maret 2020 karena saat itu rumah sedang di renovasi besar-besaran.
  - f. Terdakwa tidak pernah melakukan susila di *Zoom Karaoke* dengan Saksi-3.
  - g. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di kamar Hotel BTC.
  - i. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di KPAD.
  - j. Di dapur dan di ruang tengah tidak pernah terjadi perbuatan susila dengan Saksi-2.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, Majelis berpendapat bahwa keterangan di persidangan Saksi-1 yang diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, dalam hal ini Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa dari hasil pemeriksaan awal kepada Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 25 September 2020 beberapa saat setelah Saksi-2 dan Saksi-3 diperiksa terkait perkara pemukulan/kekerasan dan pengeroyokan, dan saat ini Saksi-2 dan Saksi-3 diproses hukum dalam perkara yang sama yakni kesusilaan dan kekerasan/pemukulan, serta pemeriksaan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, oleh karenanya sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:

Hal 47 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Saksi-2 bukan pengemudi tetap suami Terdakwa, namun hanya menggantikan sementara pengemudi yang sedang menikah dan hanya sewaktu-waktu saja.
- b. Tidak pernah ada perintah dari suami Terdakwa agar Saksi-2 mengawasi Terdakwa dan keluarga.
- c. Pada bulan Maret 2020 tidak ada perbuatan Asusila/persetubuhan dengan Saksi-2.
- d. Saat Terdakwa memanggil Saksi-2 ke kamar hanya untuk merapikan kamar.
- e. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan atau berciuman dengan Saksi-2.
- f. Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-2 membeli buah dan tidak pernah menyuruh Saksi-2 masuk melalui pintu belakang.
- g. Terdakwa tidak pernah berciuman dengan Saksi-2, saat itu Saksi-2 hanya diperintah untuk menggoreng udang untuk makan anak ketiga Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada huruf (a dan b) dibenarkan oleh Saksi-2 dan sangkalan tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa pada huruf (c, d, e, f dan g) Majelis berpendapat bahwa keterangan di persidangan Saksi-2 yang diberikan di bawah sumpah serta didukung dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di BAP dan saat ini Saksi-2 diproses hukum dalam perkara yang sama yakni kesusilaan dan kekerasan/pemukulan, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim serta sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

3. Terhadap sangkalan Saksi-3 yang menyatakan bahwa:
  - Terdakwa menyangkal semua perbuatan susila dan persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi-3 tidak pernah terjadi.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan di persidangan Saksi-3 yang diberikan di bawah sumpah dan didukung dan bersesuaian dengan





keterangan Saksi-1 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di BAP serta saat ini Saksi-3 diproses hukum dalam perkara yang sama yakni kesusilaan dan kekerasan/pemukulan, dan sangkalan Terdakwa di persidangan hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

4. Terhadap sangkalan Saksi-6 yang menyatakan bahwa:

- Saat berada di *Zoom Karaoke Hotel Holiday In* Kepala Terdakwa tidak berada dibahu Saksi-3.
- Terdakwa tidak dirangkul/peluk tetapi tangan Saksi-3 hanya berada di sandaran kursi.
- Saat di rumah, Terdakwa tidak memerintahkan Saksi-6 pulang tapi Saksi-6 yang ijin mendahuui kemudian Terdakwa suruh pulang.

Bahwa meski sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 dibenarkan oleh Saksi-6, Majelis Hakim berpendapat Saksi-6 pada pemeriksaan sebagai Saksi dalam perkara yang berkait dengan perkara Terdakwa yakni perkara **SAKSI-3** (Saksi-3), Saksi-6 memberikan keterangan bersesuaian dengan saat di pemeriksaan di POM dan saat itu pemeriksaan Saksi-6 tidak dihadiri oleh Terdakwa, sehingga Saksi-6 tidak memiliki beban secara psikis untuk menyampaikan keterangannya, dan saat ini antara Terdakwa dan Saksi-6 sama-sama berdinan di Satuan yang sama dengan demikian tentu ada beban psikologis dan hubungan emosional dengan Terdakwa, sehingga Saksi-6 memberikan keterangan yang menguntungkan Terdakwa yang tidak sesuai dengan keterangan saat diperiksa Penyidik, dan setelah dihadirkan penyidik (Saksi-8 dan Saksi-9) yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6 dan pemeriksaan terhadap Saksi-6 telah sesuai dengan prosedur, dengan demikian baik sangkalan Terdakwa maupun sebagian keterangan Saksi-6 di persidangan tidak dapat diterima karena perbedaan keterangan tersebut tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

5. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi verbalisan (Saksi-8 dan Saksi-9).

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-8 dan Saksi-9 telah melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur dan ketentuan hukum dan keterangan di persidangan yang diberikan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

sejak awal di dalam persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak koporatif selama persidangan serta sikap Terdakwa yang selalu menyangkal semua keterangan para Saksi, namun sangkalan Terdakwa tidak didasari alasan yang logis dan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut dengan alasan yang tidak mendasar adalah merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap para Saksi serta Saksi lainnya dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Saksi-4, dan Saksi-6 Majelis memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa ditinjau dari segi yuridis para Saksi "berhak" dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Undang-Undang juga tidak membatasi hak para Saksi untuk mencabut kembali keterangan yang demikian asalkan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan terhadap keterangan tersebut.

Bertitik tolak dari tujuan untuk mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai kebenaran atau pengakuan Terdakwa dan Saksi sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan

Hal 50 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan. Oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa atau pengakuan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa. Oleh karena itu Hakim menjadikan alat bukti keterangan Terdakwa sebagai sesuatu landasan pembuktian harus dilengkapi dengan alasan yang menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.
2. Harus memenuhi batas minimum, pembuktian Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Harus memenuhi asas keyakinan Hakim.
4. Bahwa dalam perkara ini, keterangan Saksi-4 dan Saksi-6 yang disampaikan di hadapan penyidik sesuai dengan keterangan Saksi Verbalisan Serma (K) Fitriana (Saksi-8) dan Serka (K) Ansyia Widyasari (Saksi-9) yang dalam memberikan keterangannya di atas sumpah menerangkan bahwa dalam BAP Saksi-4 dan Saksi-6 serta saat dilakukan pemeriksaan tidak dipaksa atau ditekan, dan jawaban atas pertanyaan yang diajukannya kepada para Saksi adalah merupakan jawaban Saksi-4 dan Saksi-6 sendiri, yang kemudian dituangkan dalam BAP dan sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi-4 dan Saksi-6 juga sudah diberi kesempatan untuk membacanya sendiri, dan kemudian lalu ditandatangani. sebagaimana tertuang dalam BAP No. BP-69/A-48/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
5. Bahwa sampai saat ini Saksi-4 masih bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Terdakwa, dengan demikian wajar jika Saksi-4 memberikan keterangan yang menguntungkan Terdakwa dan keterangan yang diberikan di persidangan berbeda dengan keterangan saat diberikan di POM, karena secara psikologis Saksi-4 masih memiliki ketergantungan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap perbedaan keterangan Saksi-4 dan Saksi-6 yang diberikan di penyidik Pom dengan keterangan yang disampaikan dipersidangan, maka Majelis berpendapat: berdasarkan keterangan Saksi tambahan Verbalisan (Serma (K) Fitriana dan Serka (K) Anisyia Widyasari) menerangkan bahwa Terdakwa proses pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan Saksi-6 telah sesuai dengan prosedur dan keterangan yang dituangkan dalam BAP sesuai dengan keterangan yang disampaikan Saksi-4, dan Saksi-6, serta para Saksi telah membaca hasil BAP dan setelah setuju baik Saksi-4, dan Saksi-6 paraf dan tanda tangan artinya pemeriksaan yang dilakukan penyidik sudah sesuai dengan prosedur.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-4, dan Saksi-6 mencabut beberapa keterangan yang diberikan di penyidik Pom

Hal 51 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi-4, dan Saksi-6 tidak dapat memberikan alasan pencabutan keterangan di BAP, dengan demikian Majelis akan mempergunakan keterangan Saksi-4, dan Saksi-6 yang diberikan di penyidik (BAP), karena Saksi-4 dan Saksi-6 telah disumpah saat memberikan keterangan di penyidik.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikowad selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdikajen Kodiklatad selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Ditajenad sampai dengan tahun 2008, selanjutnya dimutasi ke Kodiklatad sampai pada tahun 2012, selanjutnya dimutasi ke Kodam I/Bukit Barisan sampai tahun 2015, selanjutnya dimutasi ke Kodam VI/Mulawarman sampai tahun 2018, selanjutnya dimutasi ke Kodiklatad sampai tahun 2019, selanjutnya dimutasi ke Pusdikowad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Turmin Gumil TNI AD dengan Pangkat PangkatNRP NRP.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Arm Andi Martopo, S.E., M.IP. (Saksi-5) sejak pertengahan tahun 2001 di Mess Kowad Ditajenad, saat itu Terdakwa berdinis di Ditajenad dan Saksi-5 berdinis di Yonarmed-4/GS, setelah berkenalan lanjut hubungan pacaran dan menikah secara sah menurut agama dan tercatat di KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35A/II/2002 tanggal 7 Juli 2002 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa di Raja Singa Cikedung, Kab. Indramayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Clara Shila Andira berumur 17 (tujuh belas) Tahun, kedua Artarista Bintang Andira berumur 13 (tiga belas) Tahun dan yang ketiga Nurahmad Akbar Andira berumur 6 (enam) Tahun.
3. Bahwa sejak bulan Juni 2020 Saksi-5 pindah tugas ke Papua menjabat sebagai Kasiren Korem 172/PWY.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan **SAKSI-2** (Saksi-2) saat Suami Terdakwa (Saksi-5) menjabat sebagai Wadan Pusdikarmed sekira bulan Nopember 2019 dan sekira bulan Maret 2020 Saksi-2 bertugas sebagai pengemudi Terdakwa dan keluarga untuk mengganti sementara pengemudi Saksi-5 (a.n.Pratu Priyo) sedang cuti menikah, sehingga hanya sesekali saja apabila Terdakwa dan keluarga membutuhkan dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) sudah lama kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang lalu saat geladi upacara Hari Juang Kartika di Kodam

Hal 52 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





III/Slw tahun 2008, saat itu Saksi-3 belum menikah, setelah berkenalan lanjut berkomunikasi biasa dan setelah Saksi-3 menikah, Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa isteri Saksi-3, beberapa tahun kemudian sekira bulan September 2019 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Saksi-3 membicarakan tentang test Secapa, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di rumah makan dan sekira bulan Juni 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui *handphone* menanyakan tentang bagaimana proses pindah ke Satuan Mabes TNI dan sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin dekat karena Saksi-3 memberikan perhatian kepada Terdakwa hingga sampai melakukan persetubuhan, kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk berobat secara tradisional (Rukiyah), namun tidak ada hubungan kelluarga/family.

6. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi-3 memberi Terdakwa *voucher* menginap di Hotel Grandia Jl. Cihampelas Bandung, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bersama 3 (tiga) orang anak-anaknya dan Sdri Rizki Fitiryani (Asisten rumah tangga Terdakwa/Saksi-4) pergi menginap di Hotel tersebut untuk berliburan dan bersama anak-anak serta Asisten rumah tangga Terdakwa berenang di kolam renang Hotel dan tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk datang.
7. Bahwa pada tanggal 19 September 2020 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di Hotel *Holiday In*, saat itu Terdakwa bersama Saksi-3 akan merayakan ulang tahun Serda Syamiyah (Saksi-5) dan saat itu Saksi-5 datang bersama Serda Doni, kemudian merayakan ulang tahunnya di *room karaoke* di Hotel *Holiday In* dan saat di dalam *room karaoke* Serda Doni memesan minuman beralkohol dan makanan ringan, sedangkan Saksi-3 memesan minuman orange, selesai bernyanyi bersama Terdakwa kembali ke kamar bersama anak-anak Terdakwa, dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di hotel tersebut.
8. Bahwa setelah itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya komunikasi biasa untuk menanyakan kegiatan *tournament volley ball* dalam rangka HUT Armed, saat itu Saksi-2 sebagai Tim *volley ball* Pusdikarmed dan Terdakwa melihat permainan Saksi-2 dan Timnya bermain sangat bagus dan setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 baik mengirim pesan maupun *video call* melalui *WhatsApp* sebatas menanyakan kegiatan pertandingan *Volly ball*, dan tidak benar kalau Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
9. Bahwa Terdakwa juga pernah tidak pernah melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-2 saat di dapur rumah dinas Terdakwa dengan cara Saksi-2 mencium pipi Terdakwa sambil memeluk dan di ruang tengah rumah dinas Terdakwa, Saksi-2 mencium rambut Terdakwa dan kondisi dapur maupun ruang tengah tersebut,





namun pada hari dan tanggal lupa tapi masih tahun 2020 Terdakwa pernah minta tolong Saksi-2 menggorengkan udang saat di dapur untuk anak ketiga Terdakwa, saat itu suami Terdakwa (Saksi-5) tidak berada di rumah.

10. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan memiliki tanda jasa SL Kesetiaan VIII tahun dan SL Kesetiaan XVI tahun, serta belum pernah dijatuhi hukuman karena melakukan Tindak Pidana maupun pelanggaran Disiplin.
11. Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik tidak dalam tekanan dan tidak dipengaruhi oleh orang lain.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Komp KPAD Jl. Samratulangi No H 67 Cimahi melalui pintu belakang, dan saat ada pengajian yasinan Terdakwa tidak mengundang Saksi-2, dan Terdakwa tidak tahu Saksi-2 datang melalui pintu mana kemungkinan lewat jendela gudang yang teralisnya rusak sehingga Saksi-2 masuk tanpa ijin, karena jika Saksi-2 lewat pintu depan akan terekam oleh CCTV.
13. Bahwa Saksi-2 tidak pernah mengancam Terdakwa lewat *Handphone*.
14. Bahwa saat kegiatan Yasinan tidak ada tetangga yang hadir karena tetangga umumnya sibuk sehingga Terdakwa mengundang pengajian anak yatim.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan dalam penyidikan yang mana dalam penyidikan di Pom Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 9) Terdakwa menerangkan, kenal dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) sudah lama kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang lalu saat geladi upacara Hari Juang Kartika di Kodam III/Slw tahun 2008, saat itu Saksi-3 belum menikah, setelah berkenalan lanjut berkomunikasi biasa dan Saksi-3 pernah menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa sering pergi jalan bareng ke tempat *karaoke*, hiburan malam dan lainnya, namun setelah Saksi-3 menikah, Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa pergi sama-sama lagi.
2. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 11 dan poin 12) Terdakwa menerangkan, pernah melakukan Asusila dan perzinahan dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) sebanyak 4 (empat) kali dan menjelaskan saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di *Holiday In* dalam keadaan mabuk minuman berat, sedangkan yang diparkiran Hotel Grandia Terdakwa hanya berciuman pipi kiri kanan dan kening di dalam mobil sebanyak 1 (satu) kali.
3. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 13) Terdakwa menerangkan, perbuatan persetubuhan



yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 pada bulan Maret 2020 di Hotel Grandia, dan 2 (dua) kali melakukan persetubuhan di Hotel BTC pada pertengahan bulan Maret 2020 dan akhir Maret 2020 serta perbuatan persetubuhan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 setelah merayakan ulang tahun Serda Syamiyah Kharir (Saksi-6) di *Holiday In*.

4. Bahwa semua keterangan Terdakwa di dalam BAP yang terkait perbuatan Susila dan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-3 yang dilakukan di Hotel Grandia, BTC dan di rumah Terdakwa di Jl. Samratulangi No H 67 Cimahi dan persetubuhan dengan Saksi-2 yang dilakukan di Jl. Samratulangi No H 67 Cimahi dibantah.
5. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 14) Terdakwa menerangkan, kronologis perbuatan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Hotel *Holiday Inn* saat bersama Saksi-3 dan Serda Doni untuk merayakan ulang tahun Serda Syamiyah Kharir (Saksi-6) di *Karaoke Zoom* hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di kamar hotel *Holiday Inn*.
6. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 16 dan 17) Terdakwa menerangkan, perbuatan yang dilakukan pada bulan Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa menginap bersama keluarga di di Hotel Grandia, Terdakwa menjelaskan pertemuannya dengan Saksi-3 di parkir *Basement Hotel Grandia* dan melakukan ciuman di mobil Saksi-3, hingga Terdakwa dan Saksi-3 naik ke kamar hotel dan melakukan persetubuhan.
7. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 21 dan 22) Terdakwa menerangkan, perbuatan persetubuhannya dengan Saksi-3 yang dilakukan pada bulan Maret 2020, September 2020 di Hotel BTC dan di Hotel *Holiday Inn* saat suami Terdakwa (Saksi-5) sudah berdinis di Papua dan perbuatan tersebut dilakukan diawali perasaan iba dan kasihan kepada Saksi-3 atas curhatan permasalahan rumah tangga Saksi-3 dan Saksi-3 menyatakan nyaman dan memiliki perasaan dengan Terdakwa, serta mendapatkan kepuasan batin.
8. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 28, 29, 30, 31, 32 dan 34) Terdakwa menerangkan, kedekatannya dengan **SAKSI-2** (Saksi-2) hingga melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) yang dilakukan pada bulan Maret 2020 dan Juli 2020 di kamar rumah Terdakwa di Jl Samratulangi No H 67 Cimahi, dan Terdakwa menjelaskan secara detail perbuatan persetubuhan dengan Saksi-2 yang dilakukan pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat suami Terdakwa masih berdinis di Pusdikarmed dan persetubuhan selanjutnya dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB saat suami Terdakwa (Saksi-5) sudah berdinis di Papua.



9. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 35, 36, 37, 38 dan 40) Terdakwa menerangkan, setiap persetubuhan dengan Saksi-2 tidak pernah menggunakan alat pelindung/kondom, dan persetubuhan dilakukan di kamar Terdakwa yang dalam keadaan tertutup serta perbuatan ciuman dengan Saksi-2 saat di dapur dan di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi, dan perbuatan yang di ruang tengah benar dilihat oleh Sdri.Rizky Fitriani (Saksi-4).
10. Bahwa berdasarkan keterangan di BAP (poin 42) Terdakwa menerangkan, motif dan alasan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa merasa nyaman dengan Saksi-2 dan Saksi-2 selalu ada dan membantu Terdakwa jika diminta tolong Terdakwa maupun anak-anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa ditinjau dari segi yuridis Terdakwa "berhak" dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Undang-Undang juga tidak membatasi hak Terdakwa dan Saksi untuk mencabut kembali keterangan yang demikian asalkan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan terhadap keterangan tersebut.

Bertitik tolak dari tujuan untuk mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai kebenaran atau pengakuan Terdakwa dan Saksi sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa atau pengakuan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa. Oleh karena itu Hakim menjadikan alat bukti keterangan Terdakwa sebagai sesuatu landasan pembuktian harus dilengkapi dengan alasan yang menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.
2. Harus memenuhi batas minimum, pembuktian Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Harus memenuhi asas keyakinan Hakim.
4. Bahwa dalam perkara ini, keterangan Terdakwa yang disampaikan di hadapan penyidik sesuai dengan keterangan Saksi Verbalisan Serma (K) Fitriana (Saksi-8) yang dalam memberikan keterangannya di atas sumpah menerangkan bahwa dalam BAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak dipaksa atau ditekan, dan jawaban atas pertanyaan yang diajukannya kepada Terdakwa adalah merupakan jawaban Terdakwa sendiri, yang kemudian dituangkan dalam BAP dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa juga sudah diberi kesempatan untuk membacanya sendiri, dan kemudian lalu ditandatangani. sebagaimana tertuang dalam BAP No. BP-69/A-48/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

5. Bahwa sejak awal Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan, sedangkan yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dilakukan penahanan, sehingga memberikan waktu dan kesempatan setelah memberikan keterangan di POM, Terdakwa dipengaruhi dan mempengaruhi pihak lain sehingga keterangan di persidangan berbeda dengan keterangan di POM, sedangkan berdasarkan keterangan verbalisan (Saksi-8 dan Saksi-9) pemeriksaan Terdakwa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa Terdakwa ketika diperiksa di Pom didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga apabila pelaksanaan penyidikan tidak sesuai prosedur maka akan diprotes dan BAP tidak akan ditandatangani.

Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa di penyidikan juga mendampingi Terdakwa di persidangan, dan pada waktu persidangan Penasihat Hukum tidak pernah menyampaikan keberatan penyidikan tersebut kepada Majelis.

Menimbang : Bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut dengan alasan yang tidak mendasar adalah merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987.

Menimbang : Bahwa oleh karena pencabutan keterangan oleh Terdakwa tidak didasari suatu alasan logis, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan maka Majelis tetap akan menggunakan sebagian keterangan yang di BAP dan mendasari Pasal 175 Ayat (3) UURI No 31 tahun 1997 bahwa "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" dan Terdakwa tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa terhadap perbedaan keterangan Terdakwa yang diberikan di penyidik Pom dengan keterangan yang disampaikan dipersidangan, maka Majelis berpendapat: berdasarkan keterangan Saksi tambahan Verbalisan (Serma (K) Fitriana) menerangkan bahwa Terdakwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan keterangan yang dituangkan dalam BAP sesuai dengan keterangan yang disampaikan Terdakwa, dan Terdakwa telah membaca hasil BAP, setelah setuju Terdakwa paraf dan tanda tangan, artinya pemeriksaan yang dilakukan penyidik sudah sesuai dengan prosedur.

Hal 57 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa di penyidikan terutama keterangan terkait perbuatan kesusilaan dan persetubuhan, sejalan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang diberikan di penyidik (BAP) serta Saksi-2 dan Saksi-3 telah disumpah saat memberikan keterangan di penyidik, dalam perkara a quo Saksi-2 dengan Saksi-3 merupakan Terdakwa dalam perkara yang sama namun dalam Berkas Perkara berbeda (Saksi Mahkota/ yang dijadikan saksi untuk Tersangka/ Terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana), dengan demikian pencabutan keterangan tersebut hanyalah dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat dan rasional.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mencabut beberapa keterangan yang diberikan di penyidik Pom namun Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang logis atas pencabutan keterangan Terdakwa di BAP, maka Majelis tetap akan menggunakan keterangan Terdakwa dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 di BAP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *Handphone* merek *I Phone 11 Pro Max* warna hitam milik **TERDAKWA**.
- b. 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo F11* warna hitam milik **TERDAKWA**.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) halaman foto **TERDAKWA** dengan **SAKSI-2**.
- b. 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara perbuatan asusila antara **SAKSI-2** dengan **TERDAKWA** (kamar, dapur dan ruang tengah).
- c. 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara perbuatan asusila antara **SAKSI-2** dengan **TERDAKWA** (di Hotel Gradia Jl. Cihampelas No. 80-82 Bandung dan kamar rumah **TERDAKWA**).
- d. 1 (satu) halaman foto *copy* Kutipan Akta Nikah Nomor 305/23/VI/2010 tanggal 6 Juni 2010 a.n Deviani Oktikasari dan **SAKSI-3**.
- e. 1 (satu) foto *copy* KPI Nomor KPI/378/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 milik Serka (K) Deviani Oktikasari.
- f. 1 (satu) halaman foto *copy* Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35/VII/2002 tanggal 7 Juli 2002 a.n Andi Martopo dan **TERDAKWA**.

Hal 58 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) foto *copy* KPI Nomor KPI 415-03/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 milik **TERDAKWA**.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti yang diajukan kepada Majelis Hakim bersamaan dengan *Pledoi* Terdakwa berupa foto-foto dan rekaman video, sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) lembar foto-foto keadaan rumah yang diperbaiki/pugar, kebersamaan Terdakwa dan anaknya bersama *Driver* Pratu Prio Andi dan Ajudan Prada Dino Lubis dan kondisi jendela yang rusak yang diduga tempat lewat Saksi-2 untuk memasuki rumah Terdakwa pada saat acara Yasinan dan 1 (satu) buah *flesdist* yang berisi rekaman video, yang terdiri dari:
  - a. 10 (sepuluh) lembar foto keadaan rumah yang diperbaiki/pugar total.
  - b. 3 (tiga) lembar foto kebersamaan Terdakwa dan anaknya bersama *Driver* Pratu Prio Andi dan Ajudan Prada Dino Lubis.
  - c. 2 (dua) lembar foto ukuran A4 *Chat* pratu Prio saat perbaikan rumah.
  - d. 5 (lima) lembar foto ukuran A4 keadaan rumah yang diperbaiki/pugar total.
  - e. 3 (tiga) lembar foto ukuran A4 kebersamaan Terdakwa dan keluarga dengan Ajudan dan *Driver*.
  - f. 2 (dua) lembar foto ukuran A4 kondisi jendela yang rusak yang diduga tempat lewat Saksi-2 untuk memasuki rumah Terdakwa pada saat acara Yasinan.
  - g. 1 (satu) buah *flesdisk* yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar foto-foto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *Handphone* merek *I Phone 11 Pro Max* warna hitam milik **TERDAKWA** dan 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo F11* warna hitam milik **TERDAKWA**, adalah bukti HP yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi/berkomunikasi dengan Saksi-2 dan Saksi-3, hal ini diperkuat dan dibenarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) halaman foto **TERDAKWA** dengan **SAKSI-2**, 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara perbuatan asusila antara **SAKSI-2** dengan **TERDAKWA** (kamar,

Hal 59 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dan ruang tengah), 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara perbuatan asusila antara **SAKSI-2** dengan **TERDAKWA** (di Hotel Grandia Jl. Cihampelas No. 80-82 Bandung dan kamar rumah **TERDAKWA** merupakan bukti barang yang ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa dan diduga tempat-tempat Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 melakukan perbuatannya, hal ini diperkuat dan dibenarkan keterangan para Saksi serta Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) halaman foto *copy* Kutipan Akta Nikah Nomor 305/23/VI/2010 tanggal 6 Juni 2010 a.n Deviani Oktikasari dan **SAKSI-3** dan 1 (satu) foto *copy* KPI Nomor KPI/378/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 milik Serka (K) Deviani Oktikasari, merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Saksi-3 adalah suami sah dari Serka (K) Deviani Oktikasari (Saksi-7) setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 1 (satu) halaman foto *copy* Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35/VII/2002 tanggal 7 Juli 2002 a.n Andi Martopo dan **TERDAKWA** dan 1 (satu) foto *copy* KPI Nomor KPI 415-03/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 milik **TERDAKWA**, merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Kolonel Arm Andi Martopo, S.E., M.IP. (Saksi-5) setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. 25 (dua puluh lima) lembar foto dan 1 (satu) *flesdist* yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar foto-foto yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang berhubungan dengan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, merupakan bukti foto yang menerangkan kebersamaan keluarga Terdakwa dengan ajudan dan supir serta keadaan rumah Terdakwa saat dipugar/diperbaiki, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa foto tersebut hanya menguatkan keterangan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 namun tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, dengan demikian bukti tambahan ternyata tidak berhubungan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa maka oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat dan barang-barang tersebut diatas yang diajukan oleh Oditur Militer

Hal 60 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dengan perkara yang di dakwakan kepada Terdakwa, bukti surat dan barang tersebut menunjukkan adanya persesuaian dengan keterangan keterangan para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan.

**Menimbang :** Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbang-kan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang :** Bahwa Majelis Hakim akan menilai beberapa keterangan para Saksi (Saksi-2 dan Saksi-3) yang tidak dibantah dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yang ada hubungannya dengan pembuktian unsur dan menambah keyakinan Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa, yakni antara lain:

1. Perbuatan Terdakwa pada tahun 2020 (hari dan tanggal lupa) yang memerintahkan Saksi-2 untuk menggoreng udang di dapur rumah Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi yang diperuntukan bagi anak ketiga Terdakwa yang masih kecil.
2. Perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB selesai kegiatan Yasinan di rumah Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi yang membawa Saksi-3 masuk kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam kamar dan pengakuan Terdakwa hanya menonton televisi bersama Terdakwa selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit (keterangan Saksi-3 kalau Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan).
3. Perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 Terdakwa memberikan kesempatan kepada Saksi-2 bersembunyi masuk ke kamar Terdakwa di KPAD Jl

Hal 61 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi No H 67 Cimahi beberapa saat setelah Saksi-3 pergi dari rumah Terdakwa setelah sebelumnya terjadi perkelahian antara Saksi-2 dan Saksi-3, dan saat berada di dalam kamar Saksi-2 dalam keadaan hanya menggunakan celana training tidak menggunakan baju/kaos (telanjang dada).

Bahwa dari beberapa fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang memasukan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga ke dalam kamar pribadi Terdakwa yang seharusnya kamar tersebut merupakan kamar yang sangat privasi dan hanya dapat di masuki oleh orang terdekat yakni suami Terdakwa sendiri, namun Saksi-2 dan Saksi-3 bisa berada di kamar Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Kolonel Arm Andi Murtopo (Saksi-5/suami Terdakwa) sedangkan saat yang bersamaan Saksi-5 sedang bertugas di Papua, namun Terdakwa malah justru malah memasukan Saksi-2 dan Saksi-3 di kamar tersebut, serta perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi-2 untuk membantu menggoreng udang yang diperuntukan bagi anak ketiga Terdakwa, perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena Terdakwa memiliki asisten rumah tangga (Saksi-4) dan suami Terdakwa (Saksi-5) tidak berada di rumah dan Saksi-2 bukan merupakan kerabat sehingga perbuatan tersebut tidak layak terjadi dan dapat dijadikan bukti petunjuk adanya kedekatan antara Saksi-2 dan Terdakwa serta dengan Saksi-3, sehingga menguatkan keyakinan Majelis Hakim terhadap perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Pusdikowad selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Ajen di Pusdikajen Kodiklatad selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Ditajenad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan

Hal 62 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di TNI AD menjabat Turmin Gumil dengan Pangkat PangkatNRP 2100001482 40281.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Kolonel Arm Andi Murtopo (Saksi-5) secara sah menurut agama Islam dan tercatat di KUA Indramayu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35/VII/2002 tanggal 7 Juli 2002 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa di Raja Singa Cikedung Kab. Indramayu dan dibuktikan dengan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/415/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdri. Clara Shila Andira berumur 17 (tujuh belas) tahun, kedua Sdr.Artarista Bintang Andira berumur 13 (tiga belas) tahun dan yang ketiga Sdr.Nurahmad Akbar Andiri berumur 6 (enam) tahun, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 sejak awal berjalan harmonis.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) pada tahun 2009 saat upacara Hari Juang Kartika, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sering komunikasi dan bertemu serta terjalin keakraban dan perasaan suka sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sering pergi bersama seperti ke tempat karaoke, hiburan malam dan lain-lain, dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa sudah menikah serta mempunyai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi-3 menikah secara sah dengan Serka (K) Deviani Oktikasari (Saksi-7) menurut agama Islam dan tercatat di KUA Karangendah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 305/23/VI/2010 tanggal 6 Juni 2012 serta dibuktikan dengan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/378/V/2011 tanggal 27 Mei 2012 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 9 (sembilan) tahun, dan setelah Terdakwa mengetahui Saksi-3 telah menikah, Terdakwa tidak pernah pergi bersama lagi. selanjutnya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Saksi-3 untuk menanyakan tentang test Secapa dan meminta bantuan Saksi-3 untuk penyembuhan secara tradisional Rukiyah dan Terdakwa sering pergi makan siang bersama dengan Saksi-3.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan **SAKSI-2** (Saksi-2) sejak pertengahan tahun 2017 saat Saksi-2 sebagai pengemudi suami Terdakwa a.n Kolonel Arm Andi Martopo (Saksi-5) saat menjabat sebagai Wadan Pusdikarmed Pussenarmed dan pada bulan Juni 2020 Saksi-5 pindah tugas ke Papua menjabat sebagai Kasiren Korem 172/WY dan Saksi-2 sudah tidak bertugas sebagai pengemudi lagi, namun Terdakwa masih sering minta tolong kepada Saksi-2 apabila Terdakwa dan keluarga memerlukan, sehingga sering berkomunikasi dalam hubungan atasan dan bawahan.
6. Bahwa benar pada bulan November 2019 menjelang HUT Armed, Pusdikarmed Pussenarmed mengadakan

Hal 63 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





Tournament Bola volley dan Saksi-2 salah satu pemain dari Pusdikarmed, kemudian saat bertanding Terdakwa melihat permainan Saksi-2 dan memuji permainan Saksi-2 yang disampaikan melalui *Chat WhatsApp*, setelah itu Terdakwa sering *Chatting* dengan Saksi-2 melalui *WhatsApp* dan menelpon melalui *WhatsApp* hingga sering komunikasi dan sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat dan akrab.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta tolong Saksi-2 mengantar Terdakwa dan keluarganya ke Bandung untuk membeli peralatan rumah, setelah pulang dari belanja dan Saksi-2 memarkirkan mobil, Terdakwa memanggil Saksi-2 yang saat itu berada di ruang tengah rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi dan masih ada anak Terdakwa dan pembantu Terdakwa Sdri.Rizki Fitriani (Saksi-4), beberapa menit kemudian anak dan pembantu Terdakwa naik ke lantai atas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa memanggil Saksi-2 lalu Saksi-2 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat kamar dalam keadaan berantakan, Saksi-2 berfikir akan diperintah untuk membereskan kamar yang berantakan, namun saat itu Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya mendorong Saksi-2 ke kasur dalam posisi terduduk kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan memeluk lalu merebahkan badan Saksi-2 kemudian bercumbu dan melakukan persetubuhan untuk pertama kali, hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasa klimaks selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa, dan saat itu suami Terdakwa (Saksi-5) masih berdinis di Pusdikarmed.
8. Bahwa benar masih pada bulan Maret 2020 Saksi-4 pernah melihat Saksi-2 tangannya merangkul kedepan dada lalu mencium/mengendus rambut/kepala Terdakwa saat berada di ruang tengah rumah dinas Terdakwa, dan Saksi-4 melihat perbuatan Saksi-2 tersebut merasa jijik dan malu kemudian langsung pergi, kemudian setelah itu masih pada bulan Maret 2020 Saksi-2 pernah diperintah Terdakwa untuk menggoreng udang di dapur untuk makan anak ketiga Terdakwa, saat Saksi-2 menggoreng udang Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan mengajak berciuman bibir, saat itu perbuatan tersebut sempat dipergoki oleh anak ketiga Terdakwa dan berkata "ih bunda ciuman sama Om **SAKSI-2**" sehingga Terdakwa dan Saksi-2 kaget dan berhenti berciuman, namun Saksi-2 lupa hari dan tanggal perbuatan dilakukan namun masih pada tahun 2020 dan saat itu Saksi-5 (suami Terdakwa) tidak berada di rumah sedang berada di Kantor Pusdikarmed.
9. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan yang kedua dan ketiga kembali dilakukan di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 pada



bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, awalnya Saksi-2 diperintah membelikan buah-buahan untuk bekal dinas dan memerintahkan Saksi-2 mengantar ke rumah pada malam dan Saksi-2 diminta datang dan masuk ke rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Saksi-2 masuk ke kamar Terdakwa dan ke kasur Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berciuman dan bercumbu hingga melakukan persetubuhan yang dilakukan seperti persetubuhan sebelumnya dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-2 tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 dibangunkan Terdakwa untuk pulang, dan sebelum pulang Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan lagi persetubuhan dan selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa memakai baju masing-masing selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang sampai pintu belakang rumah dinas Terdakwa.

10. Bahwa benar selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 pada tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB di parkiran *Basement Hotel Grandia* Jl. Cihampelas Bandung, saat itu Terdakwa sedang menginap di Hotel *Gradia Bandung* bersama anak-anak dan Saksi-4 (*Voucher Free* menginap hotel tersebut dari Saksi-3), sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-3 datang ke Hotel *Grandia*, sekira pukul 16.15 WIB Saksi-3 datang di parkiran *Basement Hotel Grandia*, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-3 lanjutnya bertemu di parkiran *Basement Hotel*, setelah bertemu Terdakwa membuka pintu mobil Saksi-3 yang berada di sebelah supir selanjutnya Terdakwa sambil memasukan setengah badannya langsung menyodorkan mukanya kemudian Saksi-3 langsung mencium bibir, pipi kiri, kanan dan kening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 naik ke kamar Hotel.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 naik ke kamar hotel di lantai 8 (delapan), setelah berada di dalam kamar hotel selanjutnya bercumbu saling berciuman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-3 langsung ke kamar mandi membersihkan diri dan langsung menggunakan pakaian lagi kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan Hotel sedangkan Terdakwa lanjut berenang bersama anak-anaknya.
12. Bahwa benar selain persetubuhan di Hotel *Grandia* tersebut Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan persetubuhan pada waktu dan tempat yang berbeda antara lain pada tanggal 13 Maret 2020, tanggal 27 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020 yang dilakukan di kamar Hotel *BTC Bandung* dengan cara sama seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya.
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3, saat itu sudah janji akan menginap bareng



di Hotel *Holiday In* Bandung, yang pada hari yang sama Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama merayakan ulang tahun Serda Syamiyah Kharir (Saksi-6) di *Room Karaoke* di Hotel *Holiday In*, saat di *Room Karaoke* Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk, dan selesai *Karaoke* Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke kamar Saksi-3 nomor 825 kemudian melakukan persetubuhan dan setelah selesai persetubuhan Terdakwa dan Saksi-3 tidur bersama, selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB masih di Hotel *Holiday In* Bandung Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3.

14. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3 di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi setelah selesai acara pengajian yasinan Terdakwa dengan Saksi-3 masuk kamar Terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan keadaan kamar lampu dimatikan dan hanya penerangan dari cahaya televisi, dan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-2 yang pada malam itu juga datang ke rumah Terdakwa ikut yasinan tanpa sepengetahuan Terdakwa dan setelah ikut yasinan Saksi-2 bersembunyi di gudang.
15. Bahwa benar dan saat Terdakwa dengan Saksi-3 masih di dalam kamar, dan Saksi-2 sebelumnya sudah mengintai Terdakwa dengan Saksi-3 dari dalam gudang rumah dinas Terdakwa, keluar dari gudang dan memanjat lubang ventilasi kamar Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi-2 dan Saksi-2 melihat ada 3 (tiga) kaki posisi di atas kasur Terdakwa, kemudian saat itu Saksi-2 mengetuk pintu kamar Terdakwa, karena Saksi-2 merasa cemburu dengan keberadaan Saksi-3 di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa membukakan pintu kamarnya dan Saksi-2 masuk kemudian menyerang Saksi-3 hingga terjadi perkelahian antara Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya perkelahian tersebut dileraikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 pergi keluar rumah Terdakwa.
16. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi-3 datang kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Samratulangi No H 67 Cimahi dengan memanggil teman-temannya dan mengeroyok Saksi-2 dan sempat membawa Saksi-2 ke Toll Baros 2 untuk dipukuli bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, yang sampai akhirnya Saksi-2 ditolong oleh polisi yang menghentikan kendaraan Saksi-3 di depan Pusdikter menuju Padalarang pada saat akan membawa kabur Saksi-2, sehingga permasalahan tersebut ditangani oleh Denpom III/5 Bandung.
17. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Serma Ricky Mustari (Saksi-1) terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dan diperoleh keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3 diketahui antara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 memiliki hubungan dan terjadi perbuatan kesusilaan hingga persetubuhan, selanjutnya pada tanggal 28 September 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang diduga melakukan persetubuhan dan perbuatan susila tersebut baik Saksi-5 (suami Terdakwa) maupun Saksi-7 (istri Saksi-3) selaku pihak yang dirugikan tidak menuntut secara hukum baik terhadap Terdakwa maupun Saksi-3.

19. Bahwa benar dalam perkara *aquo* Saksi-2 dengan Saksi-3 merupakan Terdakwa dalam perkara yang sama namun dalam Berkas Perkara berbeda (Saksi Mahkota/yang dijadikan Terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonan/*Clementienya*, yang berisi beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi-1 tidak layak dijadikan Saksi dalam perkara *Aquo* karena mengetahui permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mengadakan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dalam kasus Insubordinasi dan penganiayaan yang dilakukan Saksi-2 terhadap Saksi-3.

Hal 67 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





Terhadap (poin a) Majelis berpendapat Saksi-1 benar tidak melihat, mengalami dan mengetahui sendiri tindak pidana dengan demikian Saksi-1 adalah "*Testimonium de Auditu*" (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain), namun demikian Saksi-1 mengetahui dari orang yang mengalami dan melakukan tindak pidana yang terjadi dan saat ini Saksi-2 dan Saksi-3 merupakan Terdakwa di proses dalam perkara yang sama dan perkara penganiayaan, maka Majelis Hakim menilai Saksi-1 dapat dijadikan Saksi dalam perkara *Aquo* (Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010), maka Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum.

b. Bahwa Saksi-3 pada sidang pada tanggal 17 Desember 2020 di dalam persidangan menerangkan yang Saksi-3 tidak pernah melakukan persetubuhan bersama Terdakwa, Saksi-3 telah mencabut semua keterangannya yang ada dalam BAP Polisi Militer pada tanggal 4 Oktober 2020, namun keterangan Saksi-3 pada tanggal 26 Januari 2021 di dalam persidangan tidak disumpah dan menerangkan yang pada intinya sesuai dengan BAP Polisi Militer.

Terhadap (poin b) Majelis berpendapat Saksi-3 dihadirkan kembali di persidangan atas permintaan Oditur Militer dan telah disetujui Penasihat Hukum maupun Terdakwa, dan pada persidangan sebelumnya Saksi-3 telah disumpah dan saat dihadirkan kembali Saksi-3 tidak disumpah lagi karena persidangan tersebut masih satu rangkaian yang sama dan dalam perkara Terdakwa serta Saksi-3 bukan dihadirkan untuk perkara lain, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum.

c. Bahwa Saksi-2 mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada bulan Maret 2020 dan bulan Juli 2020 di rumah Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No. H 67 Cimahi. Hal tersebut dapat dipatahkan oleh keterangan Saksi-5 yang menjelaskan bahwa, rumah yang di KPAD Jl Samratulangi No. H 67 Cimahi, mulai dari bulan Januari 2020 di Renovasi total sampai dengan bulan Agustus 2020, hanya tinggal satu kamar yang tidak dibongkar karena digunakan tempat tidur para pekerja. Sehingga sangat tidak mungkin Terdakwa melakukan persetubuhan bersama Saksi-2 di tempat tersebut.

d. Bahwa Saksi-4 di persidangan menerangkan tidak mengetahui persetubuhan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3. Apabila ingin jelas kenapa tidak dilihat di CCTV yang ada, yang mana CCTV tersebut langsung dihubungkan dengan *Handphone* Saksi-5 dan Saksi-4 tidak melihat saksi-2 mencium Terdakwa baik di ruang tamu maupun mencium rambut Terdakwa di dapur dan Saksi-4 menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 rumah dinas Terdakwa yang terletak di KPAD Jln. Samratulangi No. H 67 Cimahi sedang di bangun/Renovasi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Saksi-5 di persidangan menerangkan yang bahwa rumah dinas Saksi-5 yang beralamat di KPAD Jln. Samratulangi No. H 67 Cimahi mulai dibangun/Renovasi total pada pertengahan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.
- f. Bahwa Saksi-6 di persidangan menerangkan tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan perbuatan asusila dan perzinahan.

Terhadap (poin c, d, e dan f) hal tersebut terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

- g. Bahwa Saksi-7 tidak layak dijadikan Saksi di dalam persidangan ini dan memohon kepada YTH Majelis Hakim agar mengeliminasi Saksi-7 dari kesaksiannya karena yang disampaikan berasal dari Saksi-3 dan Saksi-7 tidak melihat dan tidak mengalaminya sendiri.

Terhadap (poin g) Majelis berpendapat Saksi-7 benar tidak melihat, mengalami dan mengetahui sendiri tindak pidana dengan demikian Saksi-7 adalah "*Testimonium de Auditu*" (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain), namun demikian Saksi-7 mengetahui dari Saksi-3 (suami Saksi-7) yang mengalami dan melakukan tindak pidana yang terjadi dan saat ini Saksi-3 merupakan Terdakwa di proses dalam perkara yang sama dan perkara penganiayaan, maka Majelis Hakim menilai Saksi-1 dapat dijadikan Saksi dalam perkara *Aquo* (Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010) dan Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum.

- h. Bahwa bulan Juli Terdakwa diajak oleh Saksi-5 ke Papua dalam rangka sertijab Kasiren Korem/PWY Papua, sehingga tidak mungkin Saksi-2 melakukan persetubuhan bersama Terdakwa.

Terhadap (poin h) Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa pernah ikut ke Papua dengan Saksi-5, namun sebagaimana keterangan Saksi-5 di persidangan bahwa Terdakwa pernah ikut mendampingi Saksi-5 ke Papua namun hanya 1 (satu) minggu di bulan Juli 2020.

- i. Terhadap hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Bahwa terhadap (poin i) hal tersebut tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaan/*Pledoinya*, yang berisi beberapa hal terkait ketidak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktian unsur dalam Dakwaan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa membantah keterangan Serma Ricky Mustari (Saksi-1), **SAKSI-2** (Saksi-2), **SAKSI-3** (Saksi-3), Serka (K) Deviani Oktikasari (Saksi-7) terkait perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Bahwa terhadap (poin a) Majelis berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-7, Majelis tidak akan menanggapi kembali namun sangkalan tersebut Majelis telah menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap para Saksi.

- b. Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Oditur Militer II-08 Bandung yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 11 Februari 2021 karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Oditur hanya terpaku pada keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, padahal keterangan-keterangan di dalam persidangan tidak terbukti adanya persesuaian antara keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dengan keterangan para Saksi lainnya.
- c. Tanggapan terhadap Requisitoir Oditur Militer, Terdakwa memohon keadilan atas semua dakwaan kepada Terdakwa, yang awal kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi di rumah saya, muncul *Broadcast* dari *WhatsApp*, bahwa saya merupakan dalang dari rencana pembunuhan berencana dan ada lagi saya temukan bahwa saya yang tertangkap selingkuh oleh ajudan yang disuruh mengintai oleh suami saya dan ada beberapa lagi yang lain.

Bahwa terhadap (poin b dan c) hal tersebut terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

- d. Terhadap Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer II-09 Bandung membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur.

Bahwa terhadap (poin d) hal tersebut terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

- e. Terkait dengan Surat Danpusdikkowad yang mengajukan permohonan pemberatan hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan, ljin saya akan menanggapi Rekom tersebut.

Bahwa terhadap (poin e) hal tersebut tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal 70 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Oditur, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap *Replik* Oditur Militer atas *Clementie* Penasihat Hukum dan *Pledoi* yang dikemukakan oleh Terdakwa, pada pokoknya Oditur menyatakan tetap pada tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih beresesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Hal 71 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Pusdikowad selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Ajen di Pusdikajen Kodiklatad selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Ditajenad, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dan bertugas di TNI AD menjabat Turmin Gumil dengan Pangkat PangkatNRP NRP.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari DanTNI AD Nomor Kep/12/XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pembantu Letnan Dua (K) NRP NRP, Satuan TNI AD yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk

Hal 72 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.





Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Kolonel Arm Andi Murtopo (Saksi-5) secara sah menurut agama Islam dan tercatat di KUA Indramayu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35/VII/2002 tanggal 7 Juli 2002 yang dilaksanakan di rumah orang tua Terdakwa di Raja Singa Cikedung Kab. Indramayu dan dibuktikan dengan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/415/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdri. Clara Shila Andira berumur 17 (tujuh belas) tahun, kedua Sdr.Artarista Bintang Andira berumur 13 (tiga belas) tahun dan yang ketiga Sdr.Nurahmad Akbar Andiri berumur 6 (enam) tahun, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 sejak awal berjalan harmonis.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) pada tahun 2009 saat upacara Hari Juang Kartika, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sering komunikasi dan bertemu serta terjalin keakraban dan perasaan suka sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sering pergi bersama seperti ke tempat karaoke, hiburan malam dan lain-lain, dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa sudah menikah serta mempunyai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa benar pada tahun 2012 Saksi-3 menikah secara sah dengan Serka (K) Deviani Oktikasari (Saksi-7) menurut agama Islam dan tercatat di KUA Karangendah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 305/23/VI/2010 tanggal 6 Juni 2012 serta dibuktikan dengan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/378/V/2011 tanggal 27 Mei 2012 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 9 (sembilan) tahun, dan setelah Terdakwa mengetahui Saksi-3 telah menikah, Terdakwa tidak pernah pergi bersama lagi. selanjutnya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Saksi-3 untuk menanyakan tentang test Secapa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan Saksi-3 untuk penyembuhan secara tradisional Rukiyah dan Terdakwa sering pergi makan siang bersama dengan Saksi-3.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan **SAKSI-2** (Saksi-2) sejak pertengahan tahun 2017 saat Saksi-2 sebagai pengemudi suami Terdakwa a.n Kolonel Arm Andi Martopo (Saksi-5) saat menjabat sebagai Wadan Pusdikarmed Pussenarmed dan pada bulan Juni 2020 Saksi-5 pindah tugas ke Papua menjabat sebagai Kasiren Korem 172/WY dan Saksi-2 sudah tidak bertugas sebagai pengemudi lagi, namun Terdakwa masih sering minta tolong kepada Saksi-2 apabila Terdakwa dan keluarga memerlukan, sehingga sering berkomunikasi dalam hubungan atasan dan bawahan.
5. Bahwa benar pada bulan November 2019 menjelang HUT Armed, Pusdikarmed Pussenarmed mengadakan *Tournament* Bola volley dan Saksi-2 salah satu pemain dari Pusdikarmed, kemudian saat bertanding Terdakwa melihat permainan Saksi-2 dan memuji permainan Saksi-2 yang disampaikan melalui *Chat WhatsApp*, setelah itu Terdakwa sering *Chatting* dengan Saksi-2 melalui *WhatsApp* dan menelpon melalui *WhatsApp* hingga sering komunikasi dan sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat dan akrab.
6. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminta tolong Saksi-2 mengantar Terdakwa dan keluarganya ke Bandung untuk membeli peralatan rumah, setelah pulang dari belanja dan Saksi-2 memarkirkan mobil, Terdakwa memanggil Saksi-2 yang saat itu berada di ruang tengah rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi dan masih ada anak Terdakwa dan pembantu Terdakwa Sdri.Rizki Fitriani (Saksi-4), beberapa menit kemudian anak dan pembantu Terdakwa naik ke lantai atas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa memanggil Saksi-2 lalu Saksi-2 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat kamar dalam keadaan berantakan, Saksi-2 berfikir akan diperintah untuk membereskan kamar yang berantakan, namun saat itu Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menguncinya mendorong Saksi-2 ke kasur dalam posisi terduduk kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan memeluk lalu merebahkan badan Saksi-2 kemudian bercumbu dan melakukan persetubuhan untuk pertama kali, hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasa klimaks selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Terdakwa, dan saat itu suami Terdakwa (Saksi-5) masih berdinis di Pusdikarmed.
7. Bahwa benar masih pada bulan Maret 2020 Saksi-4 pernah melihat Saksi-2 tangannya merangkul kedepan dada lalu mencium/mengendus rambut/kepala Terdakwa saat berada di ruang tengah rumah dinas Terdakwa, dan Saksi-4 melihat perbuatan Saksi-2 tersebut merasa jijik dan malu kemudian langsung

Hal 75 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



pergi, kemudian setelah itu masih pada bulan Maret 2020 Saksi-2 pernah diperintah Terdakwa untuk menggoreng udang di dapur untuk makan anak ketiga Terdakwa, saat Saksi-2 menggoreng udang Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan mengajak berciuman bibir, saat itu perbuatan tersebut sempat dipergoki oleh anak ketiga Terdakwa dan berkata "ih bunda ciuman sama Om SAKSI-2" sehingga Terdakwa dan Saksi-2 kaget dan berhenti berciuman, namun Saksi-2 lupa hari dan tanggal perbuatan dilakukan namun masih pada tahun 2020 dan saat itu Saksi-5 (suami Terdakwa) tidak berada di rumah sedang berada di Kantor Pusdikarmed.

8. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan yang kedua dan ketiga kembali dilakukan di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di KPAD Jl. Samratulangi No. H 67 pada bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, awalnya Saksi-2 diperintah membelikan buah-buahan untuk bekal dinas dan memerintahkan Saksi-2 mengantar ke rumah pada malam dan Saksi-2 diminta datang dan masuk ke rumah melalui pintu belakang, selanjutnya Saksi-2 masuk ke kamar Terdakwa dan ke kasur Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berciuman dan bercumbu hingga melakukan persetubuhan yang dilakukan seperti persetubuhan sebelumnya dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-2 tidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 dibangunkan Terdakwa untuk pulang, dan sebelum pulang Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan lagi persetubuhan dan selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa memakai baju masing-masing selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang sampai pintu belakang rumah dinas Terdakwa.
9. Bahwa benar selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 pada tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB di parkir *Basement* Hotel Grandia Jl. Cihampelas Bandung, saat itu Terdakwa sedang menginap di Hotel Gradia Bandung bersama anak-anak dan Saksi-4 (*Voucher Free* menginap hotel tersebut dari Saksi-3), sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-3 datang ke Hotel Grandia, sekira pukul 16.15 WIB Saksi-3 datang di parkir *Basement* Hotel Grandia, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-3 lanjutnya bertemu di parkir *Basement* Hotel, setelah bertemu Terdakwa membuka pintu mobil Saksi-3 yang berada di sebelah supir selanjutnya Terdakwa sambil memasukan setengah badannya langsung menyodorkan mukanya kemudian Saksi-3 langsung mencium bibir, pipi kiri, kanan dan kening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 naik ke kamar Hotel.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 naik ke kamar hotel di lantai 8 (delapan), setelah berada di dalam kamar hotel selanjutnya bercumbu saling berciuman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-3 langsung ke kamar mandi membersihkan diri dan langsung menggunakan pakaian lagi kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan Hotel sedangkan Terdakwa lanjut berenang bersama anak-anaknya.

11. Bahwa benar selain persetubuhan di Hotel Grandia tersebut Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan persetubuhan pada waktu dan tempat yang berbeda antara lain pada tanggal 13 Maret 2020, tanggal 27 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020 yang dilakukan di kamar Hotel BTC Bandung dengan cara sama seperti persetubuhan yang dilakukan sebelumnya.
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3, saat itu sudah janji akan menginap bareng di Hotel *Holiday In* Bandung, yang pada hari yang sama Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama merayakan ulang tahun Serda Syamiyah Kharir (Saksi-6) di *Room Karaoke* di Hotel *Holiday In*, saat di *Room Karaoke* Terdakwa minum-minuman keras hingga mabuk, dan selesai *Karaoke* Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke kamar Saksi-3 nomor 825 kemudian melakukan persetubuhan dan setelah selesai persetubuhan Terdakwa dan Saksi-3 tidur bersama, selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB masih di Hotel *Holiday In* Bandung Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3.
13. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-3 di dalam kamar rumah dinas Terdakwa di Jl. Samratulangi No. H 67 Cimahi setelah selesai acara pengajian yasinan Terdakwa dengan Saksi-3 masuk kamar Terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan keadaan kamar lampu dimatikan dan hanya penerangan dari cahaya televisi, dan perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-2 yang pada malam itu juga datang ke rumah Terdakwa ikut yasinan tanpa sepengetahuan Terdakwa dan setelah ikut yasinan Saksi-2 bersembunyi di gudang.
14. Bahwa benar dan saat Terdakwa dengan Saksi-3 masih di dalam kamar, dan Saksi-2 sebelumnya sudah mengintai Terdakwa dengan Saksi-3 dari dalam gudang rumah dinas Terdakwa, keluar dari gudang dan memanjat lubang ventilasi kamar Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi-2 dan Saksi-2 melihat ada 3 (tiga) kaki posisi di atas kasur Terdakwa, kemudian saat itu Saksi-2 mengetuk pintu kamar Terdakwa, karena Saksi-2 merasa cemburu dengan keberadaan Saksi-3 di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa membukakan pintu kamarnya dan Saksi-2 masuk kemudian menyerang Saksi-3 hingga terjadi perkelahian antara Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya perkelahian tersebut

Hal 77 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileraikan oleh Terdakwa dan Saksi-3 pergi keluar rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi-3 datang kembali ke rumah Terdakwa di Jl. Samratulangi No H 67 Cimahi dengan memanggil teman-temannya dan mengeroyok Saksi-2 dan sempat membawa Saksi-2 ke Toll Baros 2 untuk dipukuli bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, yang sampai akhirnya Saksi-2 ditolong oleh polisi yang menghentikan kendaraan Saksi-3 di depan Pusdikter menuju Padalarang pada saat akan membawa kabur Saksi-2, sehingga permasalahan tersebut ditangani oleh Denpom III/5 Bandung.
16. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Serma Ricky Mustari (Saksi-1) terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 dan diperoleh keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3 diketahui antara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 memiliki hubungan dan terjadi perbuatan kesusilaan hingga persetubuhan, selanjutnya pada tanggal 28 September 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa patut menyadari dan menginsyafi jika perbuatan Terdakwa yang ciuman dengan **SAKSI-2** (Saksi-2) di dapur rumah Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi saat Terdakwa memerintah Saksi-2 untuk menggoreng udang untuk makan anak ketiga Terdakwa dan perbuatan tersebut diketahui oleh anak ketiga Terdakwa yang masih berusia 6 (enam) tahun dan perbuatan Terdakwa yang cium pipi kiri kanan dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) di parkir mobil di *Basement* Hotel Grandia Jl Cihampelas Bandung, merupakan perbuatan tidak layak dilakukan, karena antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak terikat dengan perkawinan yang sah dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.
2. Bahwa tempat perbuatan berciuman bibir yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 yakni di dapur rumah Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi yang dilakukan masih pada tahun 2020 merupakan tempat terbuka karena perbuatan tersebut terlihat oleh anak ketiga Terdakwa yang masih berusia 6 (enam) tahun, demikian pula tempat perbuatan Terdakwa yang cium pipi kiri kanan dengan **SAKSI-3** (Saksi-3) yakni di parkir mobil di *Basement* Hotel Grandia Jl Cihampelas Bandung, merupakan tempat terbuka dan tempat tersebut bukan milik pribadi Terdakwa yang berarti bisa orang lain dimungkinkan melihat perbuatan Terdakwa dapat diketahui orang yang lewat.

Hal 78 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Majelis menilai dapur rumah Terdakwa di KPAD Jl Samratulangi No H 67 Cimahi tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman bibir dan parkir mobil di *Basement* Hotel Grandia Jl Cihampelas Bandung tempat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan cium pipi kiri kanan dengan Saksi-3 adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain dan dapat menimbulkan rasa jijik dan gairah nafsu birahi orang lain yang melihatnya mengakibatkan terganggu rasa kesucilaan.
4. Pada bulan Juni dan Juli 2020 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali di kamar rumah Terdakwa, meskipun pintu kamar tersebut tertutup namun patut diketahui di dalam rumah tersebut ada Saksi-4 (Asisten Rumah Tangga Terdakwa) dan anak-anak Terdakwa yang mengetahui Saksi-2 adalah seorang sopir Saksi-5, sehingga patut diketahui dan disadari oleh Saksi-4 dan anak-anak Terdakwa saat itu apabila Terdakwa berada dalam kamar bersama Saksi-2 merupakan hal yang tak pantas atau tidak patut dilakukan, terlebih-lebih baik Saksi-4 dan anak Terdakwa (Sdr. Akbar) pernah memergoki Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila di dapur atau di ruang tamu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan *Pledoi* Terdakwa sepanjang keterbuktian unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan", dengan demikian pendapat Terdakwa tentang keterbuktian unsur kedua ini dalam *Pledoinya* tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama, selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Hal 79 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa menjalin hubungan kedekatan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 hingga melakukan perbuatan asusila dan beberapa kali persetubuhan yang dilakukan di kamar Hotel Grandia, Hotel BTC, Hotel *Holiday In* dan di kamar tidur Terdakwa di Jl Samratulangi H 67 Cimahi karena Terdakwa merasa nyaman dan tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya serta tidak menghargai ikatan perkawinannya bersama Saksi-5 serta tidak menyadari jika Terdakwa adalah seorang Wanita TNI (Kowad) yang seharusnya dapat menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita (Sad Satya Sri Sena), hal tersebut menunjukan perilaku Terdakwa yang tidak menghormati dan menghargai ikatan pernikahan Terdakwa dan Saksi-5, padahal Terdakwa menyadari bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-5.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan Saksi-3, perbuatan Terdakwa yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang tidak sesuai dengan norma hukum dan norma kesusilaan, dan sebagai seorang Bintara seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi prajurit dibawahnya, padahal Terdakwa sebagai seorang anggota Wanita TNI AD (Kowad) seharusnya lebih mampu dalam menjunjung tinggi kehormatan diri sebagai seorang wanita.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik serta Citra TNI AD khususnya Corp Wanita TNI-AD (Kowad) dan Satuan Terdakwa serta menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit Wanita TNI-AD (Kowad) lainnya.

Hal 80 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa memiliki sikap yang tidak menghargai dan menyadari kalau dirinya adalah telah memiliki suami namun Terdakwa masih menjalin hubungan kedekatan dengan orang lain tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah berdinasi di TNI AD selama 20 tahun dan memiliki Tanda Jasa SLK VIII dan XVI tahun, serta Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan dan asuhan Terdakwa.
2. Selama berdinasi Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman Disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai seorang yang berpangkat Bintara Tinggi tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita" dan tidak memberikan contoh yang baik bagi bawahannya.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap sesama Keluarga Besar TNI yang sejak awal perkenalan sudah diketahui bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 adalah bawahannya dalam pangkat dan perbuatan dilakukan di dalam Rumah Dinas Terdakwa.
3. Terdakwa sebagai seorang Wanita TNI AD (Kowad) yang juga sebagai istri seorang suami berpangkat Pamen, tidak dapat menjunjung tinggi nama baik Corp Wanita TNI AD.
4. Terdakwa di persidangan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
5. Terdakwa merupakan sumber awal terjadinya Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan Tindak Pidana kekerasan/penganiayaan yang terjadi di rumah dinas Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana dan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan kesusilaan hingga melakukan persetubuhan dengan



Saksi-2 dan Saksi-3 sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa di lingkungan Rumah dinas Terdakwa dan di beberapa Hotel di Bandung, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki moral dan mental yang rendah serta perbuatan demikian menunjukkan tabiat dan perilaku Terdakwa yang nyata-nyata merugikan kepentingan Satuan, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pola pembinaan disiplin prajurit.

2. Bahwa dalam tatanan kehidupan prajurit Terdakwa mengerti dan mengetahui sebagai seorang prajurit tidak diperbolehkan melakukan perbuatan susila sesama KBT, hal tersebut telah menjadi penekanan dari pimpinan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dan norma-norma keprajuritan yang dalam kehidupannya seselanjutnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan agar menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan dilakukan di dalam lingkungan asrama Rumah dinas Terdakwa dan ditempat umum serta **SAKSI-3** (Saksi-3) suami Saksi-6 yang juga sesama Wan TNI (Kowad) dan baik Saksi-3 maupun **SAKSI-2** (Saksi-2) adalah bawahan Terdakwa di lingkungan kedinasan, dan tidak dapat dipungkiri pelanggaran susila yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap keluarga besar TNI adalah merupakan salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian pimpinan TNI dan terhadap pelakunya harus diberikan sanksi secara tegas
4. Terdakwa sebagai seorang Wanita TNI AD (Kowad) yang berpangkat Bintara Tinggi yang bertugas di Lembaga Pendidikan tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan tidak menjunjung tinggi nama baik Corp Wanita TNI AD (SAD SATYA SRI SENA).
5. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap sesama Keluarga Besar TNI yang sejak awal pengenalan sudah diketahui bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 adalah bawahannya dalam pangkat dan perbuatan dilakukan di dalam Rumah Dinas Terdakwa di Jl. Sam Ratulangi No. H 67 Cimahi yang dilakukan pada saat suami Terdakwa (Saksi-5) tidak ada di rumah.
6. Terdakwa sebagai istri seorang suami berpangkat Pamen, yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menunjukan bahwa Terdakwa sangat menyepelekan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak peduli dengan norma-norma dan semua peraturan yang ada serta tidak menghargai ikatan perkawinannya dengan Saksi-5.
7. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit dalam kehidupannya sehari-hari harus senantiasa menjadi suri tauladan baik di lingkungan Militer maupun dalam masyarakat pada umumnya akan tetapi perbuatan





Terdakwa justru sebaliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 yang merupakan suami yang sah dari Saksi-6 (sesama anggota Wanita TNI) sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan citra negatif baik di mata prajurit atau di mata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjingan prajurit lainnya di Satuan serta mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi-6 dan Saksi-3, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan orang lain sehingga Terdakwa perlu diberi tindakan yang tegas dan proporsional demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan wibawa satuan TNI.

8. Bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan kemanfaatan demi tercapainya kepastian hukum bagi Terdakwa, selain itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru dan mencegah dilakukannya tindak pidana agar tercipta suatu kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat Militer maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Satuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 12 (dua belas) bulan penjara, setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa dan karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer dan bagi prajurit pemecatan dari dinas militer merupakan hukuman yang dirasakan sangat berat, dimana berakhir karir dan hilangnya mata pencarian serta kebanggaan keluarga sebagai seorang prajurit menjadi sirna, serta diharapkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan pidananya dapat segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara yang baik, Majelis berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis berpendapat bahwa **SAKSI-2** (Saksi-2) dan **SAKSI-3** (Saksi-3) yang saat ini juga telah diproses dalam perkara yang sama dan dilakukan penahanan sejak awal penyidikan, namun terhadap Terdakwa tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penahanan, dengan demikian untuk memenuhi rasa keadilan dan sejak awal persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa berusaha mengaburkan fakta di persidangan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri serta Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, dengan demikian Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

## 1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *Handphone* merek *I Phone 11 Pro Max* warna hitam milik TERDAKWA.
- b. 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo F11* warna hitam milik TERDAKWA.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi serta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, yang disita penyidik dari Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

## 2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) halaman foto TERDAKWA dengan SAKSI-2.
- b. 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara perbuatan asusila antara SAKSI-2 dengan TERDAKWA (kamar, dapur dan ruang tengah).
- c. 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara perbuatan asusila antara SAKSI-2 dengan TERDAKWA (di Hotel Grandia Jl. Cihampelas No. 80-82 Bandung dan kamar rumah TERDAKWA).
- d. 1 (satu) halaman fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/23/VI/2010 tanggal 6 Juni 2010 a.n Deviani Oktikasari dan SAKSI-3.
- e. 1 (satu) fotokopi KPI Nomor KPI/378/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 milik Serka (K) Deviani Oktikasari.
- f. 1 (satu) halaman fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35/VII/2002 tanggal 7 Juli 2002 a.n Andi Martopo dan TERDAKWA.
- g. 1 (satu) fotokopi KPI Nomor KPI 415-03/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 milik TERDAKWA.

Hal 84 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020



Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- h. 25 (dua puluh lima) lembar foto-foto keadaan rumah yang diperbaiki/pugar, kebersamaan Terdakwa dan anaknya bersama Driver Pratu Prio Andi dan Ajudan Prada Dino Lubis dan kondisi jendela yang rusak yang diduga tempat lewat Saksi-2 untuk memasuki rumah Terdakwa pada saat acara Yasinan dan 1 (satu) buah *flesdist* yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar foto-foto.

Bahwa terhadap barang bukti tambahan dari Terdakwa berupa foto-foto, Majelis menilai foto-foto tersebut tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara (*Pledoi* Terdakwa).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, PangkatNRP NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah *Handphone* merek *I Phone 11 Pro Max* warna hitam milik **TERDAKWA**.
- 2) 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo F11* warna hitam milik **TERDAKWA**.

Dikembalikan kepada yang berhak. (**TERDAKWA**)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) halaman foto TERDAKWA dengan SAKSI-2.
- 2) 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara perbuatan asusila antara SAKSI-2 dengan TERDAKWA (kamar, dapur dan ruang tengah).
- 3) 1 (satu) halaman foto tempat kejadian perkara perbuatan asusila antara SAKSI-2 dengan TERDAKWA (di Hotel Grandia Jl. Cihampelas No. 80-82 Bandung dan kamar rumah TERDAKWA).
- 4) 1 (satu) halaman fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/23/VI/2010 tanggal 6 Juni 2010 a.n Deviani Oktikasari dan SAKSI-3.
- 5) 1 (satu) fotokopi KPI Nomor KPI/378/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011 milik Serka (K) Deviani Oktikasari.
- 6) 1 (satu) halaman fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 496/35/VII/2002 tanggal 7 Juli 2002 a.n Andi Martopo dan TERDAKWA.
- 7) 1 (satu) fotokopi KPI Nomor KPI 415-03/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 milik TERDAKWA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Penasihat Hukum Wirya, S.H., Kapten Chk NRP 2910134490270, Panitera Pengganti Pardi Utomo Pelda NRP 2920087030270, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor  
Chk NRP 11030043370581

Hal 86 dari 87 hal Putusan No 172-K/PM.II-09/AD/XII/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Pardi Utomo  
Pelda NRP 2920087030270

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)